

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2024 TENTANG DESA (KEC SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ALDIANSYAH

NIM. 200801050

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aldiansyah
Nim : 200801050
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Randa Aceh, 31 juli 2024

Yang Menyatakan

A R R A N I R Y



METERAI
TEMPEL

273ALX235592127

Aldiansyah

NIM. 200801050

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG DESA
(Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

ALDIANSYAH


NIM : 200801050

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing


Dr. Saif Amirulkamar, MM., M.Si.,
NIP. 196110051982031'007

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN MASA
JABATAN KEPALA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG DESA
(Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

**ALDIANSYAH
200801050**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis 15 Agustus 2024 M
10 Safar 1446H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007


Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

Penguji I,

Penguji II,


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001


Daniel Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.
NIP. 198904082023211022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Muliya, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas tentang pandangan masyarakat Banda Aceh terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, fenomena ini bermula dari adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI. Aksi unjuk rasa tersebut bertujuan untuk menuntut perubahan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya ditetapkan selama 9 tahun menjadi 8 tahun. Fenomena ini meluas di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kota Banda Aceh. Apdesi Banda Aceh telah memberikan tanggapannya, dan beberapa tokoh masyarakat Banda Aceh menyampaikan pendapatnya terkait pembahasan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disesuaikan dengan fenomena sosial yang ada untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, pengamatan yang cermat, dan pencatatan yang cermat. Toh, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak perpanjangan masa jabatan keuchik (kepala desa). Meskipun demikian, peraturan yang telah disetujui bersifat mengikat, sehingga pendapat masyarakat terhadap keuchik tetap akan diperhitungkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat memandang kepala desa dengan sentimen positif dan negatif yang beragam. Sentimen positif dan negatif menunjukkan bahwa banyak yang tidak mempercayai keuchik situasi yang sangat bermasalah jika kepala desa ingin memperpanjang masa jabatannya.

Kata Kunci: *Persepsi masyarakat, perpanjangan masa jabatan kepala desa.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan akal kepada manusia yang bertujuan untuk agar selalu mengingat nama-nama kebaikan-Nya, dengan memberikan akal bagi suatu kaum yakni manusia sehingga mereka selalu akan mengucapkan kalimat syukur dan pujian yang indah karena telah diberikan oleh-Nya akan segala nikmat dan keindahan bagi bentuk manusia itu. Allah SWT lah yang menciptakan manusia yang menciptakan bumi dan langit beserta segala isinya, menciptakan hewan-hewan, lautan yang luas langit yang tiada ujung nya, dan beserta bumi yang di isi oleh semua makhluk. Sehingga Allah Swt pun memberikan kepada kita akan kesehatan pada fisik kita, fikiran pada diri kita, dan memberikan tubuh yang kuat agar kita sekiranya selaku manusia dapat mencari ilmu dunia serta akhirat dan mencari rezeki yang halal.

Berikutnya Allah Swt menciptakan seorang hamba yang sangat spesial diantara makhluk yang lain, beliau ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh-Nya untuk memberikan da'wah islamiyah akan segala kepentingan bagi ummat dan juga bagi seluruh alam. Agar kita dapat membedakan yang mana yang Haq dan Bathil, yang baik dan jahat, yang halal dan haram. Dengan adanya utusan Tuhan maka kita pun akan mengetahui segala jenis perbuatan larangan yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Sehingga kita pun sepatutnya untuk mengucapkan sholawat yang indah kepada Nabi Muhammad SAW, karena oleh nya kita nanti di hari akhirat akan mendapatkan syafaat.

Sehingga disini Peneliti diberikan kesempatan dalam Penelitian karya ilmiah yang dimana Peneliti tuliskan dengan seikhlasnya karena untuk Allah SWT semata. Dengan diberikannya akal dan pikiran maka disini Peneliti dapat membuat sebuah skripsi yang berjudul ***“Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Kota Banda Aceh)”***. Skripsi ini juga persembahkan Peneliti kepada orang tua selaku keluarga yang telah berkontribusi besar terhadap Peneliti.

Berikutnya tidak lupa pula penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada orang-orang penting bagi penulis yakni sebagai berikut.


1. Kepada Bapak Prof.Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Kepada Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Berikutnya kepada Kaprodi Ilmu Politik serta Sekretaris Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Yakni Ibu Rizkika Lhena Darwin, S.I.P., M.A. beserta Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
4. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada bapak Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti selama proses penulisan penelitian ini.
5. Serta yang terakhir adalah ucapan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat di Banda Aceh yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Kemudian yang pertama sekali ialah ucapan beribu-ribu terimakasih seutuhnya jiwa dan raga peneliti yakni kepada Bapak dan Ibu penulis yakni Alm. Bapak Amiruddin Ks, dan Ibu Wartini.
7. Berikutnya kepada keluarga peneliti yakni, Abang, Saiful Azwir AR, A.Md. Kemudian adek peneliti M. Nazar AR.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan kami nantikan demi kesempurnaan dalam Penelitian skripsi ini.

Peneliti,
Banda Aceh 29 Juli 2024


Aldiansyah



DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Konsep Persepsi	12
2.3 Tinjauan Masyarakat	22
2.4 Tinjauan Tentang Pedesaan	23
2.5 Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian	32
3.2 Pendekatan Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.5 Jenis dan Sumber Data	36
3.6 Informan Penelitian	37
3.7 Teknik Pengumpulan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
4.1 Gambaran Kota Banda Aceh	40
4.2 Sejarah Kedudukan Keuchik (Kepala Desa) dan Sosial Masyarakat...	47

4.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	59
4.4 Hasil Penelitian	63
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Persepsi Masyarakat.....	33
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Persepsi Masyarakat.....	34
Tabel 3.3 Daftar Kependudukan Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	36
Tabel 3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
Tabel 3.5 Daftar Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Kota Banda Aceh.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Banda Aceh.....	40
Gambar 4.2 Apdesi Menggelar Unjuk Rasa	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hal penyediaan layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, desa adalah rajanya. Kepala desa merupakan tokoh kunci dalam pertumbuhan dan pembangunan masyarakat. Perubahan masa jabatan kepala desa yang dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berturut-turut telah dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.¹

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa-desa di Indonesia menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah yang disebut pemerintahan desa. Dalam lingkup desa, pemerintahan desa berperan sebagai badan organisasi yang mengoordinasikan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dalam kerangka tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih besar, penyelenggaraan sistem pemerintahan desa berfungsi untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan dan menampung aspirasi masyarakat di dalam desa.

Dalam rangka perjuangan untuk masa kerja keuchik, DPC Apdesi Kota Banda Aceh akan mengikuti kegiatan Audiensi dengan DPRA dan Pemerintah Aceh mengenai revisi UU Desa. Ketua APDESI Kota Banda Aceh, Alta Zaini, menyerukan seluruh Keuchik di Kota Banda Aceh untuk ikut menghadiri audiensi bersama DPR dan pemerintah Aceh, serta Rapat Umum Gampong Aceh yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 19 April 2024. Audiensi ini diinisiasi oleh APDESI Provinsi Aceh, bertujuan untuk membahas perubahan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI pada Kamis, 28 Maret 2024. Penyelenggaraan regulasi ini mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan

¹ Dudi Warsudin, Hayatun Hamid. "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi", (Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial, 02-02-2023), vol 10 hal 422-428.

tahun, yang mulai berlaku sejak undang-undang desa diresmikan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah ketentuan ini juga berlaku di Provinsi Aceh, mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengatur bahwa masa jabatan Keuchik/kepala desa hanya selama dua periode atau enam tahun. Dalam menjawab pertanyaan ini, APDESI Aceh merencanakan audiensi dengan DPR dan pemerintah Aceh, serta mengadakan Rapat Umum Gampong Aceh. "Seluruh Keuchik dari setiap daerah di Aceh akan hadir di Kota Banda Aceh pada Kamis, 18 April 2024, dan akan menginap di Asrama Haji Banda Aceh. Mereka akan menghadiri audiensi dengan DPR dan pemerintah Aceh pada Jumat, 19 April 2024," Tambah Alta Zaini. Alta Zaini yang juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh Keuchik dalam audiensi ini guna memperjuangkan kepentingan dan perubahan untuk bisa diterapkan di Provinsi Aceh.

Kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa lainnya mengawasi jalannya pemerintahan desa sehari-hari dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa atau sebutan lain yang dibantu oleh perangkat desa yang berperan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan hasil dari suatu prosedur yang berlaku di seluruh masyarakat, yang bersifat langsung, luas, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. 5 Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1), Kepala Desa tidak boleh menjabat lebih dari enam (6) tahun sejak tanggal pelantikan, yang merupakan masa jabatan maksimal dari pimpinannya. peraturan dan ketentuan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1), Kepala Desa tidak boleh menjabat lebih dari enam (6) tahun sejak tanggal pelantikan, yang merupakan masa jabatan maksimal dari pimpinannya. 6 Selain itu, peraturan perundang-undangan yang sama menyatakan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa Kepala Desa dapat menjabat paling lama tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Persyaratan perundang-

undangan ini menetapkan parameter pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ayat (2) Pasal 39, “Kepala Desa dapat dipilih untuk masa jabatan selama tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut”. Undang-undang ini mengatur ketentuan dasar mengenai jumlah maksimal tahun Kepala Desa dapat menjabat sebagai kepala pemerintahan desa.²

Setiap orang di desa memiliki pendapat tentang kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Salah satu aspek positifnya adalah kebijakan ini membantu memastikan keberhasilan kepemimpinan dan inisiatif kerja yang telah ditetapkan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa strategi ini dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan menghambat kemampuan desa untuk meregenerasi kepemimpinannya. Mempelajari opini publik tentang hal ini sangat penting karena masyarakat desa merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Untuk lebih memahami pengaruh kebijakan dan cara mengoptimalkan pelaksanaannya, perlu untuk memahami persepsi publik secara menyeluruh. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 mengatur secara preemptif masa jabatan kepala desa, yang menyatakan bahwa masa jabatan adalah 8 tahun dan tidak mengikuti pasal yang mengatur tentang kelayakannya untuk dipilih kembali. Ditambah lagi, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kepala desa menjabat selama 8 tahun sejak hari pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan tambahan. Selanjutnya, kepala desa menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali setiap 10 tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membatasi masa jabatan kepala desa maksimal tiga kali masa jabatan, sehingga kepala desa dapat menjabat selama total delapan belas tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

² Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2014

Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang telah disahkan pada tanggal 20 September 2021 membatasi masa jabatan kepala desa menjadi tiga kali masa jabatan, dan hal ini lahir dari perbedaan dan perubahan peraturan perundang-undangan tentang masa jabatan kepala desa.

Ada kekhawatiran bahwa masa jabatan kepala desa yang terlalu lama akan menghambat efektivitas pemerintahan desa. Tiga hal terjadi ketika kepala desa menjabat terlalu lama, kata Riza Multazam Luthfy: "Peluang untuk mengendalikan sumber daya atau fitur penting di desa oleh satu atau sekelompok orang menjadi peluang ketika kepala desa menjabat terlalu lama. Ada kekhawatiran bahwa kelompok minoritas mungkin memperoleh pengaruh dalam pemerintahan desa jika pejabat menjabat terlalu lama. Lebih jauh, hal itu dapat menyebabkan terbentuknya elit kecil yang kuat di masyarakat, yang kemungkinan akan memprioritaskan keuntungan finansial mereka sendiri di atas kesejahteraan masyarakat umum. Lebih dari itu, hal itu mempersulit kelompok lain untuk ikut serta dalam pembangunan desa, yang pada gilirannya membuat sistem demokrasi desa menjadi tidak berfungsi"³

Kepala desa memiliki posisi penting dan dipercayakan dengan tugas yang luas sebagai pemimpin organisasi pemerintah daerah. Jabatan kepala desa dianggap krusial karena tingkat kekuasaan yang diberikannya, lamanya masa jabatan, dan tanggung jawab seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Banyak orang memperhatikan pemilihan kepala desa dengan harapan menjadi kepala desa sendiri, dan banyak kepala desa saat ini juga mencalonkan diri untuk dipilih kembali. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Asosiasi Kepala Desa Indonesia (APDESI) menggelar unjuk rasa di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal tahun 2023. Para demonstran menginginkan masa jabatan kepala desa yang saat ini 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Mereka menuntut amandemen cepat terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6

³ Firman Sy, "Pro-Kontra Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun". Jurnal Politik (21 Januari 2023, jurnalistika.id)

Tahun 2014, yang mengatur tentang desa. Karena suara masyarakat desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilu, ada dugaan bahwa anggota dewan legislatif yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih adalah pihak yang berada di balik protes tersebut. Banyak orang dan kelompok yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap acara ini, dengan menyatakan bahwa penyelenggara acara hanya memikirkan diri mereka sendiri dan bukan masyarakat secara keseluruhan. Kekhawatiran bahwa kewenangan ini dapat disalahgunakan untuk melemahkan demokrasi adalah sumber kekhawatiran lainnya.⁴ Panjangnya masa jabatan kepala desa ini mengakibatkan kewenangan yang luar biasa bagi kepala desa, yang dapat menyebabkan mereka rentang memperkaya diri dengan aset-aset yang ada di desa. Hal tersebut seperti yang terjadi pada era Orde Baru, dimana kepemimpinan birokrasi desa tidak berjalan secara maksimal lantaran besarnya kekuasaan kepala desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan pengetahuan kita tentang bagaimana masyarakat umum memandang undang-undang tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat terhadap perubahan masa jabatan Kepala Desa, serta menjelaskan bagaimana proses demokrasi di tingkat desa beradaptasi terhadap perubahan ini.

⁴ Danu Damarjati, "Pro-Kontra Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Dukung atau Tolak?". Jurnal Politik (Jum'at 20 Januari 2023 17:25 WIB, detikNews).

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, secara teori, diharapkan dapat menambah dan memperluas pemahaman kita tentang hukum Indonesia terkait lamanya masa jabatan kepala desa. Lebih jauh, penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan karya ini sebagai referensi atau titik acuan.

2. Manfaat Secara Praktis

Kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kajian-kajian selanjutnya yang masih relevan dengannya, dan juga sebagai pedoman bagi peraturan perundang-undangan di masa mendatang yang mengatur mengenai lamanya jabatan kepala desa yang mungkin ditetapkan pemerintah.

3. Partisipasi Masyarakat:

Memeriksa apakah jumlah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dipengaruhi oleh lamanya masa jabatan kepala desa.

Mengevaluasi sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan di tingkat desa.

Jika kita ingin membuat kebijakan yang lebih responsif dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kita perlu mengetahui bagaimana perasaan masyarakat di masyarakat tentang kebijakan ini. Itulah sebabnya penelitian yang mengukur opini publik tentang masalah ini akan sangat berharga dalam proses ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengacu pada penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk penelitian di masa mendatang. Pekerjaan peneliti sebelumnya harus memiliki pengaruh terhadap pertanyaan atau subjek penelitian. Memperluas dan memperdalam berbagai ide yang akan digunakan dalam penelitian mendatang merupakan tujuan lain dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian sebelumnya sering kali dapat diterapkan dan dapat berfungsi sebagai landasan teoritis untuk penelitian di masa mendatang.⁵

Berikut Peneliti akan menuliskan perbandingan antara kajian terdahulu dan sekarang yang Peneliti telitikan, diantaranya:

1. Muhammad Danil, 2023, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Keputusan MK NO 42 /PUU-XIX2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa".

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang dampak masa jabatan kepala desa terhadap stabilitas masyarakat, serta dampak positif dan negatifnya terhadap keputusan kebijakan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa, penelitian ini berupaya untuk memastikan urgensi relatif dari masalah tersebut. Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan merupakan dua metodologi utama yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Pertama-tama, kami melihat undang-undang dan peraturan sebagai sumber hukum pertama kami; selanjutnya, kami berkonsultasi dengan buku-buku dan terbitan berkala hukum lainnya; dan terakhir, kami berkonsultasi dengan sumber tersier seperti KBBI dan kamus hukum. Langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data untuk menghasilkan temuan

⁵Yusuf Abdul Aziz, *"Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat dan Contoh"*, (Deepublish Store, 21 Maret 2023).

ilmiah yang dapat diverifikasi. Jika masa jabatan kepala desa terlalu panjang, hal itu akan menyebabkan cacat dalam regenerasi kepemimpinan di wilayah desa, menurut penelitian ini, yang menunjukkan bahwa urgensi perpanjangan masa jabatan masih belum sesuai dengan konstitusi Indonesia. Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa karena dua alasan: pertama, untuk memastikan kepemimpinan dapat diwariskan dari generasi ke generasi, dan kedua, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Perlu pertimbangan yang lebih matang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan kepala desa karena dampak negatif dari pembahasan tentang perpanjangan masa jabatan lebih besar daripada dampak positifnya.⁶

2. Evaline, Suhunan, dkk. 2023, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanagara “Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi”.

Bahasa Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti diketahui, masa jabatan Kepala Desa pada umumnya hanya 6 tahun. Kemudian, pada tanggal 25 Januari 2023, dalam aksi yang meminta perubahan masa jabatan dan perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun, DPR RI diminta untuk mempertimbangkan permintaan tersebut. Pada hari Selasa, 17 Januari 2023, sejumlah besar kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau yang dikenal dengan Papdesi berkumpul di Jakarta. Mereka berkumpul di depan Gedung DPR untuk berdemonstrasi, meminta perpanjangan masa jabatan. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Desa, aturan yang mengatur masa jabatan kepala desa dijabarkan sebagai berikut: (1) Kepala desa diangkat untuk menjabat selama enam tahun dihitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala desa yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menjabat

⁶Muhammad Danil, 2023, Fakultas Syariah dan Hukum “Urgensi perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Keputusan MK NO 42 /PUU-XIX2021Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”. (UINJKT, 8-JULI- 2023).

paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak. Karena penelitian ini sebagian besar bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jurnal daring, e-book, dan artikel berita merupakan sumber terpercaya yang digunakan untuk menyusun data. Sudah diketahui umum bahwa kepala desa di seluruh Indonesia meminta perpanjangan tiga periode dari masa jabatan enam tahun menjadi sembilan tahun. Para kepala desa berkumpul di gedung DPR dalam upaya untuk merevisi Undang-Undang Desa. Revisi Undang-Undang Desa harus difokuskan pada peningkatan tata kelola pembangunan desa, dimulai dari perencanaan dan penganggaran dan berlanjut hingga pelaksanaan pembangunan.

3. Saiful Basri, Anang Dony Irawan, 2023. Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa Ilmu Hukum. Judul Penelitian “Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia.”

Temuan kajian jurnal ini menjawab sejumlah pertanyaan masyarakat tentang usulan perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun dengan 3 periode menjadi 9 tahun dengan 2 periode. Riset hukum normatif, kajian pustaka, dan pembacaan perundang-undangan menjadi strategi penelitian ini. Temuan kajian ini menyoroti potensi dampak usulan perubahan masa jabatan Kepala Desa. Jika pemerintah serius ingin memperbarui Undang-Undang Desa, pemerintah akan mengkaji masalah ini dari segala sudut: ekonomi, sosial, politik, dan tentu saja dengan mempertimbangkan kemungkinan korupsi di kalangan Kepala Desa yang masa jabatannya relatif panjang. Kepala Desa beserta jajarannya dipilih oleh masyarakat desa secara demokratis. Seluruh masyarakat desa berhak menentukan pilihannya sendiri, dan Negara mengakui kedudukan Pemerintah Desa. Kepala Desa memiliki otonomi untuk mengatur desa. Anggota Badan Pemilihan Kepala Desa yang telah mengikuti rapat-rapat sebelumnya antara BPD, Kepala Desa, dan pegawai desa lainnya dipilih untuk bertugas

di badan ini. Setiap pemilih yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk memilih seorang wakil untuk menjabat sebagai kepala negara mereka selama periode enam tahun dengan satu masa jabatan, dengan kemungkinan dua masa jabatan lagi untuk dipilih kembali.⁷

4. Riza Multazam, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurnal, Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi Jurnal ini menggali isu hukum penting yang terjadi di seluruh Indonesia setelah era Orde Baru.

Paradigma legislatif bergeser, khususnya di bidang yang memengaruhi undang-undang yang berkaitan dengan administrasi desa, sebagai akibat dari pergeseran politik yang menyusul runtuhnya rezim Orde Baru. Banyak kelompok dan individu berperan penting dalam meloloskan perubahan ini, dan tuntutan mereka untuk hal-hal lain, seperti pembatasan berapa tahun kepala desa dapat menjabat sebagai akibat dari undang-undang pascareformasi, beragam. Perubahan ini dilakukan sebagai reaksi terhadap fakta bahwa kepala desa sangat berkuasa di bawah Orde Baru, yang dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang mengatur urusan desa. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, dominasi ini secara bertahap dihapus melalui penggunaan perangkat hukum termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dua pertanyaan utama menjadi dasar rumusan masalah dalam publikasi ini. Langkah pertama adalah meninjau undang-undang yang relevan khususnya, Undang-Undang 22 Tahun 1999, Undang-Undang 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang 6 Tahun 2014 untuk menentukan bagaimana kewenangan kepala desa dibatasi saat menjabat. Penyelidikan kedua melihat proses peninjauan konstitusional yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa dan batas kewenangannya. Publikasi ini

⁷Saiful Basri, Anang Dony Iirawan, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ilmu Hukum. "Tinjauan Hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia".

menggunakan dua strategi berbeda dalam teknik penelitian hukum normatif. Undang-Undang No. 22/1999, No. 32/2004, dan No. 6/2014, yang menguraikan berbagai bagian pembatasan kekuasaan selama masa jabatan kepala desa, ditinjau secara menyeluruh dalam pendekatan legislatif terhadap kerangka peraturan hukum. Dengan membandingkan perkembangan dan konsekuensi pembatasan kekuasaan di berbagai periode hukum, metode komparatif memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai ketentuan instrumen legislatif ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya, merupakan contoh nyata dari kemunduran dramatis dalam pembatasan yang diberlakukan pada kewenangan kepala desa selama masa jabatannya, sebagaimana yang menjadi puncak strategi legislasi jurnal ini. Namun, jika dilihat dari sudut pandang konstitusional, jelas bahwa norma yang mengizinkan seseorang untuk menjabat kepala desa selama tiga periode berturut-turut (setara dengan 18 tahun) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertentangan dengan kebijakan hukum saat ini yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakkonsistenan ini menyoroti evolusi pemerintahan desa setelah reformasi dengan mengungkap interaksi yang rumit antara undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusional.⁸

Di sini, peneliti menyelidiki perspektif masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa yang akan disetujui oleh pemerintah federal, dengan menarik persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dan persepsi masyarakat terhadap dampak kepemimpinan terhadap pelaksanaan masa jabatan kepala desa di daerah mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa menurun ketika tindakan mereka tidak berkontribusi pada perbaikan masyarakat mereka. Jika pekerjaan kepala desa tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap pembangunan desa mereka, maka orang-orang dari berbagai

⁸ Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319-330.

daerah di negara ini secara alami akan memiliki pendapat yang berbeda. Selain itu, penting bagi kepala desa untuk melayani rakyatnya dan memperhatikan masalah-masalah masyarakat selama menjabat.

2.2 Konsep Persepsi

2.2.1 Pengertian Persepsi

"Proses penginderaan," yang terkadang dikenal sebagai penerimaan rangsangan tertentu melalui indera, merupakan langkah awal dalam proses persepsi. Namun, bukan itu saja; rangsangan terus berlanjut, dan langkah berikutnya adalah persepsi. Oleh karena itu, penginderaan merupakan langkah pertama dalam proses persepsi, dan kedua proses tersebut tidak dapat dipisahkan. Setiap saat, ketika seseorang menerima informasi dari lingkungannya melalui inderanya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit telapak tangannya untuk menyentuh proses penginderaan dimulai. Baik sumber eksternal maupun internal dapat berfungsi sebagai rangsangan dalam proses persepsi. Meskipun demikian, sebagian besar impuls berasal dari sumber eksternal orang yang bersangkutan. Inilah yang dikatakan Prof. Dr. Bimo Walgito dalam bukunya "Pengantar Psikologi Umum": "Persepsi dapat terjadi melalui berbagai indera yang ada pada individu." Akibatnya, banyak penelitian tentang persepsi berfokus pada persepsi visual".⁹

David Easton, seorang ahli teori politik terkemuka, membahas bagaimana sistem politik menerima input dari masyarakat yang kemudian diproses menjadi kebijakan publik. Menurut Easton, persepsi masyarakat terhadap kebijakan politik dipengaruhi oleh legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem politik. Legitimasi dapat dilihat sebagai penilaian masyarakat tentang sejauh mana sistem politik dan kebijakannya dianggap sah dan berhak untuk

⁹ Prof. Dr. Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum", (Penerbit: Andi Offset, Yogyakarta, 2004), Hlm., 87-88.

memerintah. Kepercayaan, di sisi lain, berkaitan dengan keyakinan masyarakat bahwa sistem politik akan bertindak dalam kepentingan mereka. Persepsi positif terhadap sistem politik dan kebijakannya cenderung mendorong dukungan berkelanjutan dari masyarakat. Sebaliknya, persepsi negatif dapat menyebabkan penolakan terhadap kebijakan tertentu atau bahkan ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap sistem politik secara keseluruhan, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik. Meskipun Easton tidak secara eksplisit mengembangkan "teori persepsi politik" sebagai konsep terpisah, karyanya mengenai sistem politik dan legitimasi memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat terbentuk dan bagaimana mereka mempengaruhi dinamika politik.

Dalam psikologi, kata "persepsi" paling sering digunakan. Definisi teknis persepsi adalah reaksi mental langsung terhadap penerimaan informasi baru melalui indra seseorang. Sementara ini berlangsung, kamus besar psikologi mendefinisikan persepsi sebagai tindakan menyadari lingkungan seseorang melalui penggunaan indra seseorang. Setiap orang mengalami persepsi, sebuah proses mental yang melibatkan penerimaan data tentang lingkungan seseorang melalui satu atau lebih dari lima indra: penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan. Sikap, keputusan, dan tindakan semuanya sangat dipengaruhi oleh persepsi seseorang. Prosedur ini mencakup semua indra, bukan hanya penglihatan, dan mencakup persepsi suara, pengecapan, penciuman, dan sentuhan juga. Selain itu, ada proses top-down dan bottom-up yang bekerja dalam persepsi, dengan yang pertama memproses data yang masuk berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan yang terakhir bergantung pada sifat bawaan stimulus. Sebagai bagian penting dari persepsi, kapasitas otak untuk memilah data dan mengabaikan detail yang tidak relevan memungkinkan kita berkonsentrasi pada apa yang penting dalam dunia yang kacau dan kaya data. Penelitian tentang bagaimana orang mempersepsi dunia di sekitar mereka sangat penting bagi psikologi, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas untuk bidang-bidang seperti periklanan, pendidikan, desain produk, dan kemajuan teknologi untuk interaksi manusia-komputer.

Persepsi adalah tindakan menerjemahkan atau menafsirkan masukan dari indera, menurut Sugihartono dkk., yang menggunakan pendekatan yang lebih lugas. Selain itu, persepsi adalah proses yang dipelajari seseorang melalui keterlibatan dengan lingkungannya. Persepsi berkembang sepanjang kehidupan awal sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan orang lain.¹⁰

Dari berbagai pandangan para Ahli mengenai persepsi, terdapat beberapa simpulan yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi adalah serangkaian proses mental yang, menurut Carole Wade dan Carol Tarvis, mengatur impuls sensorik menjadi pola yang bermakna.
2. Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge menyatakan bahwa persepsi adalah cara orang memahami lingkungan sekitar dengan mengatur dan menafsirkan ingatan akan sensasi.
3. Menurut Davidoff dan Rogers, persepsi bersifat subjektif karena emosi, kapasitas kognitif, dan pengalaman hidup setiap orang bersifat unik; akibatnya, persepsi terhadap suatu stimulus dapat memberikan hasil yang berbeda bagi orang yang berbeda.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi setiap orang merupakan pengalaman subjektif yang tidak hanya mencakup penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan, tetapi juga pengecap, sensasi, dan perabaan itu sendiri. Pandangan masyarakat terhadap kepala desa yang menjabat lebih lama menjadi fokus penelitian ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penggunaan kerangka teori pemikiran psikologi Bimo Walgito dan Davidoff diperbolehkan karena teori mereka dapat dijadikan landasan bagi hasil penelitian dan juga sebagai acuan yang tepat untuk melengkapi penelitian ini.

¹⁰ Asrori, Retnani Nur Brilliant, Fajar T. Septiono, “*Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*”, (Penerbit: CV Pena Persada, Jawa Tengah, 2020).Hlm., 50

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 86

2.2.2 Penerapan Teori Persepsi

Rangsangan yang jauh, atau benda di dunia nyata, adalah titik awal penerapan teori persepsi ini. Kemudian, dengan menggunakan cahaya, musik, atau mekanisme fisik lainnya, benda ini membangkitkan indra manusia. Banyak aspek kehidupan manusia yang mungkin terpengaruh oleh penerapannya, termasuk:

1. Penerapan Melalui Indera Penglihatan

Seseorang harus memfokuskan perhatiannya pada objek tersebut untuk dapat memahaminya. Dengan kata lain, ketika seseorang memperhatikan, mereka menjadi sadar akan apa yang mereka perhatikan; dengan kata lain, mereka memahami apa yang dikirim oleh indra mereka. Berikut ini adalah diagram alur proses persepsi.

- 1) Proses fisik dan alami yang merangsang indra.
- 2) Langkah fisiologis kedua melibatkan transmisi stimulus dari saraf sensorik ke otak.
- 3) Prosedur yang memungkinkan manusia untuk menyadari atau memahami apa yang diperoleh melalui indra pada akhirnya terjadi di otak, yang merupakan pusat sistem saraf. Operasi mental ini terjadi di otak.

Ketika kita mengamati suatu benda, bukan benda itu sendiri yang menarik perhatian kita, melainkan cahaya yang terpantul darinya.¹²

2. Penerapan Melalui indera Pendengaran

Telinga merupakan organ sensorik yang membantu seseorang mendeteksi lingkungan sekitar. Beberapa bagian telinga, yang masing-masing memiliki peran tertentu, adalah sebagai berikut,

1. Telinga bagian luar, yang berfungsi untuk menangkap suara dan getaran dari lingkungan sekitar.

¹² Arby Suharyanto, "Teori Persepsi : Pengertian, Konsep, Penerapan dan Kritiknya". <https://dosenpsikologi.com/teori-perseps> diakses pada tanggal 02-12-2023.

2. Bagian transformator telinga, telinga bagian tengah, yang berfungsi untuk menyampaikan sinyal pendengaran dari telinga bagian luar.
3. bahwa telinga bagian dalam merupakan saraf yang menerima.

Jika seseorang dapat menyadari rangsangan pendengaran, maka dalam hal ini ia dapat mengalami persepsi pendengaran, dan pengamatan atau persepsi pun terjadi. Telinga bukan hanya organ indera, tetapi juga alat untuk menjaga keseimbangan seseorang. Di dalam telinga bagian dalam, di ruang depan dan kerucut setengah lingkaran, Anda akan menemukan organ yang bertanggung jawab untuk keseimbangan otolit, sel-sel rambut, dan cairan di dalam kanal.

3. Penerapan Melalui Indera Pengecap

Lidah adalah tempat indera pengecap kita berada. Cairan berfungsi sebagai rangsangan. Begitu cairan menyentuh sel reseptor lidah, sinyal dikirim ke otak melalui neuron sensorik, yang memungkinkan manusia untuk akhirnya memahami atau merasakan rasa tersebut. Ada empat rasa utama yang terkait dengan rasa ini:

- 1). Pahit, 2) Manis, 3). Asin dan 4) Asam

Masing-masing rasa ini mempunyai daerah penerima sendiri-sendiri pada lidah. Sedang rasa-rasa lain merupakan campuran dari rasa-rasa pokok ini.¹³

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Teori Persepsi

Ada banyak elemen yang memengaruhi bagaimana setiap individu mempersepsikan suatu stimulus. David Krech dan Richard S. Crutchfield menyatakan bahwa komponen persepsi dapat dikategorikan sebagai struktural atau fungsional. Persepsi dipengaruhi oleh perhatian, di antara berbagai variabel. Berdasarkan apa yang dikatakan Bimo Walgito, ada dua jenis faktor yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang memperhatikan: faktor eksternal, yang berasal dari hal-hal seperti ukuran, bentuk, warna, dan intensitas stimulus, dan faktor internal, yang mencakup hal-hal seperti struktur

¹³ *Ibid.*, Hlm.128.

dan sifat sementara orang tersebut, serta aktivitas mereka yang sedang berlangsung. Persepsi dipengaruhi oleh hal-hal berikut, menurut Miftah Toha:

- a. Faktor internal: pikiran, emosi, kepribadian, bias, harapan, tujuan, proses belajar, kesehatan, penyakit mental, nilai, minat, dan motivasi individu itu sendiri.
- b. Faktor ekstrinsik: riwayat keluarga, informasi yang dikumpulkan, keakraban dengan lingkungan dan kebutuhannya, ukuran tubuhnya, ada atau tidaknya perlawanan, frekuensi dan pola gerakannya, dan kebaruan atau keakraban suatu benda.

Berikut ini adalah beberapa unsur yang memengaruhi persepsi, menurut Bimo Walgito:

- a. benda yang dilihat. Benda tersebut memicu efek pada reseptor atau indera. Stimulus tidak hanya dapat berasal dari luar manusia yang mempersepsi, tetapi juga dapat berasal dari dalam dan berdampak langsung pada saraf penerima yang berfungsi sebagai reseptor.
- b. organ yang menerima sensasi, serta saraf dan sistem saraf. Untuk menerima masukan, tubuh membutuhkan organ sensorik, yang juga disebut reseptor. Kemudian, untuk mengirim informasi tersebut ke otak, pusat kendali sistem saraf, otak membutuhkan saraf sensorik, jenis alat lainnya. Perspektif seseorang dapat dibentuk oleh kemampuan motorik mereka, yang diperlukan untuk menghasilkan reaksi.
- c. Fokus. Memberikan perhatian yang saksama adalah tahap pertama dan terpenting dalam mengembangkan kemampuan persepsi seseorang. Ketika seluruh energi mental kita difokuskan pada satu atau lebih hal, kita mengatakan bahwa kita sedang memperhatikan..

Meskipun stimulus dan item yang dimaksud identik, keadaan ini menyebabkan orang-orang mempersepsikannya secara berbeda. Bahkan ketika dua orang atau kelompok dihadapkan pada keadaan yang sama persis, interpretasi mereka terhadapnya dapat sangat bervariasi. Variasi individu dalam kepribadian, sikap, dan motivasi merupakan akar penyebab perbedaan

persepsi.

2.2.4 Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi telah dijelaskan oleh berbagai ahli psikologi. Berikut adalah beberapa pandangan mengenai proses terjadinya persepsi menurut para ahli:

1. Menurut Miftah Toha:

Toha membagi proses persepsi menjadi empat tahap:

- a. Stimulus atau Rangsangan
- b. Registrasi
- c. Interpretasi
- d. Umpan Balik (Feedback)

Miftah Toha menjelaskan proses terjadinya persepsi melalui empat tahap utama. Mari kita bahas setiap tahap secara lebih rinci:

a. Stimulus atau Rangsangan:

- Tahap ini merupakan awal dari proses persepsi.
- Stimulus adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera, seperti objek fisik, suara, bau, atau peristiwa di lingkungan.
- Stimulus ini harus cukup kuat untuk melampaui ambang batas sensorik agar dapat diterima dan diproses oleh sistem persepsi.

b. Registrasi:

- Pada tahap ini, stimulus yang diterima oleh indera direkam atau "didaftarkan" dalam sistem saraf.
- Proses ini melibatkan mekanisme fisiologis dimana informasi sensorik ditransfer dari organ indera ke otak.
- Registrasi ini bersifat mekanis dan belum melibatkan interpretasi.

c. Interpretasi:

- Ini adalah tahap kognitif dimana informasi yang telah teregistrasi diberi makna.
- Proses interpretasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sistem nilai, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan individu.

- Pada tahap ini, otak berusaha memahami dan mengkategorikan informasi yang diterima.
- Interpretasi dapat bervariasi antar individu meskipun menerima stimulus yang sama.

d. Umpan Balik (Feedback):

- Tahap ini melibatkan reaksi atau respons terhadap interpretasi yang telah dilakukan.
- Umpan balik dapat berupa tindakan, pikiran, atau perasaan sebagai hasil dari persepsi.
- Feedback ini juga dapat mempengaruhi persepsi selanjutnya, menciptakan siklus yang berkelanjutan.

Proses ini bersifat dinamis dan berulang, kata Toha. Baik isyarat eksternal maupun kondisi internal dan pengalaman masa lalu seseorang memengaruhi persepsi. Ada siklus umpan balik antara semua langkah dalam proses ini. Toha membagi proses ini menjadi empat langkah berbeda, meskipun dalam praktiknya, khususnya dengan rangsangan yang diketahui, proses ini biasanya terjadi dengan sangat cepat dan hampir bersamaan.¹⁴

2. Menurut Bimo Walgito:

Walgito menjelaskan tiga tahap dalam proses persepsi:

- a. Tahap penerimaan stimulus
- b. Tahap pengolahan stimulus
- c. Tahap penerjemahan atau penafsiran stimulus

Berikut ini adalah uraian tentang langkah-langkah yang terlibat dalam proses persepsi, yang menurut Walgito membentuk persepsi: proses dimulai dengan adanya rangsangan eksternal yang mengaktifkan beberapa jenis reseptor sensorik. Istilah untuk prosedur ini adalah proses fisik atau alami. Selanjutnya, saraf sensorik mengirimkan rangsangan yang diterima ke otak. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan ini adalah proses fisik.

Setelah itu, sesuatu terjadi di otak yang membuat orang tersebut

¹⁴ *Ibid.*, Hlm.54.

merasakan sinyal yang diterimanya melalui reseptor. Proses psikologis mengacu pada apa yang terjadi di otak, yang merupakan pusat kesadaran. Pada tahap persepsi kedua terakhir ini, orang tersebut menyadari rangsangan yang diterima oleh indera.

Setelah rangsangan diberikan kepada orang, persepsi berperan dalam keseluruhan proses yang menghasilkan reaksi. Mengenali, merasakan, dan berpikir adalah sub-prosesnya. Semua proses mental memerlukan kombinasi persepsi dan kognisi. Bahkan sementara sebagian besar reaksi bentuk bebas yang disadari terhadap suatu rangsangan dianggap dipengaruhi oleh akal sehat atau emosi, atau keduanya, ini tidak berarti bahwa reaksi-reaksi tersebut merupakan komponen integral dari semua situasi rangsangan-respons.

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut:

- a) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan.
- c) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

Menurut Parek, elemen eksternal seperti besarnya dan intensitas rangsangan, gerakan, pengulangan, dan hal baru, serta faktor internal seperti latar belakang pendidikan seseorang, variasi pengalaman, motivasi, kepribadian, dan kebutuhan, memengaruhi persepsi. Oleh karena itu, persepsi pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana seorang individu memproses data tentang suatu hal yang masuk ke dalam dirinya melalui kelima indera pengamatan. Menurut sebagian besar ahli, persepsi adalah menerima rangsangan, menganalisis data, dan memahaminya, namun ada beberapa perbedaan pendapat dalam terminologi dan fokus. Baik elemen internal maupun eksternal, termasuk pengetahuan, motivasi, dan pengalaman, berperan

dalam proses ini.

2.2.5 Indikator Persepsi

Menurut Bimo Walgito persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

a) *Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.*

Rangsangan atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecap, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh indera tersebut akan diperoleh suatu gambaran, respons, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat bersifat tunggal atau jamak, tergantung pada objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpullah gambaran atau kesan, baik yang sudah lama maupun yang baru terbentuk. Kejelasan gambaran tersebut tergantung pada kejelasan rangsangan, kenormalan indera dan waktu, baru-baru ini atau yang sudah lama.

b) *Pengertian atau pemahaman.*

Untuk memperoleh wawasan atau pengetahuan, otak harus terlebih dahulu memilah, mengkategorikan, membandingkan, dan menginterpretasikan pengalaman visual yang telah terjadi. Memahami sesuatu merupakan proses yang sangat berbeda dan cepat. Representasi mental seseorang sebelumnya juga penting bagi pengembangan pengetahuan baru mereka (disebut apersepsi).

c) *Penilaian atau evaluasi.*

Setelah seseorang memiliki pemahaman atau pengertian, evaluasi pun

dilakukan. Setelah mempelajari sesuatu yang baru, orang sering mengevaluasinya dengan membandingkannya dengan standar subjektif mereka sendiri. Meskipun sama, evaluasi setiap orang berbeda-beda. Jadi, perspektif unik seseorang sangatlah penting¹⁵.

2.3 Tinjauan Masyarakat

Komunitas yang terdiri dari individu-individu yang memiliki minat, kebutuhan, dan cara berinteraksi yang sama adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang masyarakat secara keseluruhan. Komunitas, sebagaimana didefinisikan oleh Horton, adalah "suatu daerah atau kelompok tempat masyarakat tersebut menjalankan semua aktivitas kehidupannya." Definisi ini relevan di sini.

Komunitas didefinisikan oleh Hillery, Jonassen, dan Wills sebagai kumpulan orang yang tinggal di suatu tempat tertentu, memiliki pembagian kerja yang fungsional, saling bergantung satu sama lain, dan diatur oleh suatu sistem sosial-budaya. Mereka mampu bekerja sama secara harmonis karena mereka merasakan hubungan yang kuat dengan kelompok tersebut. "Masyarakat lokal" adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditentukan oleh tingkat ikatan sosial tertentu; dalam pengertian ini, suatu komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial. Pada intinya, komunitas lokal didasarkan pada lokasi dan sentimen para anggotanya.

Menurut RM MacIver dan Page (Soekanto), ada tiga bagian dari sentimen komunitas lokal:

1. Emosi; seseorang berusaha untuk membentuk kelompok dengan jumlah anggota sebanyak-banyaknya sehingga semua anggota dapat menyatakan "kelompok kita" dan "perasaan kita" sebagai milik mereka sendiri.
2. Akuntabilitas bersama; setiap orang mengetahui tempatnya dalam kelompok dan mampu memenuhinya karena norma-norma masyarakat; hal ini memberikan setiap orang identitas yang berbeda dalam

¹⁵ Ibid., Hlm. 55

keluarganya sendiri.

3. Saling ketergantungan; Orang-orang dalam suatu komunitas saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan material dan emosional mereka.

2.4 Tinjauan Tentang Pedesaan

Kata “Pedesaan” setingkat dengan "*Rural*" memiliki arti yang sama dengan "*rural*" dalam bahasa Inggris. Penggunaan umum membuatnya sulit untuk menentukan definisi yang tepat, karena makna "*rural*" tidak hanya berbeda di antara negara tetapi juga di antara wilayah.

2.4.1 Pengertian Desa

Menurut Bintarto, suatu komunitas muncul secara geografis ketika aktivitas manusia berinteraksi dengan fitur-fitur alam. Interaksi antara fisiografi, faktor-faktor sosial dan ekonomi, politik, dan budaya, serta antara faktor-faktor ini dengan area lain, merupakan bukti dari hasil kombinasi ini.

Pada saat yang sama, menurut Sutardjo Kartohadikusumo, sebuah desa merupakan unit politik tersendiri yang dapat membentuk pemerintahannya sendiri.

Berikut adalah sebuah eksperimen yang dilakukan Paul H. Landis di Jefta untuk menentukan apa itu komunitas:

1. Untuk maksud statistik, pedesaan adalah suatu tempat dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 2.500 orang.
2. Dari kajian psikologi sosial, pedesaan adalah daerah dimana pergaulan masyarakatnya ditandai oleh derajat intimitas yang tinggi.
3. Dari kajian ekonomi, pedesaan adalah daerah dimana pergaulan masyarakatnya ditandai dengan intimitas yang tinggi.¹⁶

Misalnya, di Jawa, jumlah penduduk satu desa mencapai 11.445 jiwa, sehingga pembatasan Landis kurang berlaku di Indonesia. Namun, kehidupan

¹⁶Eko Murdiyanto, "*Sosiologi Pedesaan, Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*", (Winaya Press, UPN Veteran Yogyakarta, Desember 2008), Hal: 38.

di sana lebih bersifat pedesaan. Sebaliknya, lingkungan perkotaan dapat digambarkan dengan ciri-ciri pedesaan.

2.4.2 Pengertian Desa Menurut Undang-Undang

Lembaga yang mapan dan permanen bertugas mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan dalam kesatuan masyarakat hukum adat desa. Menurut Teer Haar, ada tiga ciri penting masyarakat yang menjalankan hukum adat, yaitu: struktur sosial yang kohesif, lembaga yang bertahan lama, dan kemampuan untuk menjalankan kontrol hukum atas harta milik sendiri. Bagian pertama adalah masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang terorganisasi yang tinggal di desa. Hal ini menunjukkan adanya struktur sosial yang terorganisasi dengan baik di dalam dusun tersebut. Sistem sosial yang teratur adalah sistem yang mengatur perilaku sekelompok individu sesuai dengan nilai-nilai dan konvensi bersama mereka, serta tugas dan posisi yang diberikan kepada mereka dalam kelompok tersebut. Membangun lembaga yang andal dan konsisten adalah faktor kedua. Hal ini merupakan tanda struktur sosial yang matang di daerah pedesaan. Lembaga sosial didasarkan pada norma-norma perilaku, etika, dan konvensi yang telah lama ditetapkan. Kehidupan mereka diperkaya oleh lembaga ini, yang berfungsi sebagai pola perilaku bagi masyarakat. Masyarakat hukum adat, yang meliputi masyarakat desa, diikat bersama oleh lembaga sosial. Jika orang tidak mengikuti pola perilaku ini, masyarakat akan kacau karena tidak ada yang mengendalikannya¹⁷.

Ketiga, desa memiliki kewenangan untuk mengawasi aset. Ini berarti bahwa masyarakat desa memiliki dan mengendalikan asetnya sendiri. Oleh karena itu, kewenangan yang bersumber dari akarnya adalah kewenangan yang mengacu pada pemahaman desa sebagai satu kesatuan hukum adat masyarakat. Ada tiga syarat untuk menentukan kewenangan berdasarkan sumber ini: melakukan inventarisasi aset desa, memeriksa kerangka kelembagaan yang mengatur kehidupan sehari-hari, dan membangun

¹⁷ H.A. Tabrani Rusyan, “Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa”, diterbitkan oleh; Bumi Aksara, Jl. Sawo Raya No.18, (Jakarta April2018) Hal. 1

hubungan antara lembaga yang diciptakan masyarakat dengan proses pengawasan dan pengendaliannya. mengawasi semua properti yang dimiliki. Ketiga proses ini akan menimbulkan sejumlah masalah yang harus dihadapi oleh penduduk desa. Semua hal ini saling bergantung pada lembaga yang dibangun dan didukung oleh aset yang digunakan untuk menjalankannya.

2.4.3 Pemerintahan Desa

Dalam hierarki administratif Indonesia, entitas terendah adalah pemerintahan desa. Berikut ini adalah ikhtisar tentang cara kerja pemerintahan desa: Gabungan antara dewan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menjalankan masyarakat. Kedua bagian ini membentuk Pemerintah Desa, yang merupakan salah satu bentuk pemerintahan daerah.

- a. Unsur pimpinan yaitu, Kepala Desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa yaitu, terdiri dari;
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, dan keagamaan;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti dusun.¹⁸

1. Definisi:

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum:

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

¹⁸*Ibid.*, Hal. 3-4.

3. Struktur Pemerintahan Desa:

- a. Kepala Desa
- b. Perangkat Desa:
 - Sekretaris Desa
 - Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)
 - Pelaksana Teknis

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

5. Tugas dan Fungsi:

- Menyelenggarakan pemerintahan desa
- Melaksanakan pembangunan desa
- Pembinaan kemasyarakatan desa
- Pemberdayaan masyarakat desa

6. Keuangan Desa:

Bersumber dari APBN, APBD, Pendapatan Asli Desa, dan sumber lain yang sah.

7. Pembangunan Desa:

Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

8. Demokrasi Desa:

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh penduduk desa.

2.4.4 Kepala Desa

Kepala desa adalah anggota badan pemerintahan. Selain itu, adat istiadat setempat menentukan gelar khusus yang diberikan kepada kepala desa. Keuchik dan Pentua di Aceh, Komelaho di Kalimantan, Penghulu Andiko di Sumatera Barat, dan Kelebung di Madura hanyalah beberapa contoh. Jawa Tengah, Bali, dan Kepala Marga di Sumatera Selatan adalah beberapa contoh lainnya.

Di desa, seorang pejabat membantu kepala rumah tangga dalam berbagai

tugas. Urusan rumah tangga dan administrasi desa harus diatur dan dikelola olehnya. Meskipun demikian, masih ada kendala dalam melaksanakan tanggung jawab ini; kepala desa tidak dapat bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Kepala desa diharuskan untuk mengadakan rapat dengan semua penduduk desa, khususnya pemimpin desa, sebelum menetapkan aturan apa pun bagi masyarakat. Orang lain bertanggung jawab jika mereka telah dipercayakan dengan tanggung jawab tersebut.

Masalah rumah tangga, termasuk alokasi tanah, layanan desa, pemeliharaan masjid, jalan, jembatan, dan pekerjaan umum lainnya, merupakan lingkup eksklusif urusan desa. Tugas pemerintahan lainnya termasuk dalam istilah umum "Bestuurs-zorg" (urusan pemerintahan), yang tidak hanya mencakup masalah pemerintahan tetapi juga kesehatan emosional dan fisik penduduk desa. Contohnya termasuk mengawasi operasi pertanian, membangun sekolah setempat, dan mendirikan balai ibadah.

Menurut narasi standar, kepala desa (atau kepala desa adat, jika ia menggunakan nama lain) memiliki peran penting sebagai pemimpin masyarakat dan wakil negara setempat. Namun, BPD memainkan peran penting dalam membantu kepala desa dalam merumuskan kebijakan untuk pemerintahan desa. Agar BPD menghormati kepala desa yang dipilih secara demokratis dan tidak menggulingkannya, BPD harus memiliki tujuan dan sasaran yang sama dengan kepala desa. Berikut adalah beberapa aturan yang akan membantu Anda memahami hubungan antara kepala desa dan BPD:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa)
2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1))
3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa)
4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa)

5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa)
6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa)¹⁹

2.4.5 Masa Jabatan Kepala Desa

Jabatan kepala desa tidak diwariskan secara turun-temurun, melainkan dipilih oleh warga dusun dan diangkat oleh pemerintah daerah tingkat pertama. Selain itu, siapa yang boleh mencalonkan diri, bagaimana proses pemilihannya, dan apa saja persyaratan untuk menjadi kepala desa, semuanya diputuskan di Pemerintah Daerah Tingkat I. Meskipun pemerintah kolonial Jepang menetapkan masa jabatan kepala desa selama empat tahun, tidak ada tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah ini di bawah Hindia Belanda. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1984 kemudian menunda pelaksanaan Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944, yang mengatur masa jabatan kepala desa. Akibatnya, lamanya waktu kepala desa menjabat tidak pasti. Namun, jika ia terpilih kembali, masa jabatannya sebagai mediator akan menjadi sekitar sepuluh tahun. Selain itu, kepala desa tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan lain. Ini akan memungkinkannya untuk mencurahkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk perannya sebagai administrator desa dan untuk meningkatkan situasi ekonomi di masyarakatnya. Oleh karena itu, ia harus belajar tentang kepemimpinan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala desa tidak digaji oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena ia bukan pejabat. Selain dilantik, kepala desa juga menerima bantuan dari kas daerah. Namun, ia menginginkan kekuasaan yang lebih besar, oleh karena itu ia ingin memastikan tanggung jawabnya terlaksana, jadi sebaiknya ia dilantik. Kepala desa bertanggung jawab untuk menjalankan rumah tangga dan pemerintahan. Tugas kepala desa adalah menjaga dan memajukan

¹⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Kedudukan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa", (Senin, 20 Oktober 2014, HukumOnline.Com).

kebijaksanaan dan kesejahteraan rakyatnya.

Secara khusus, bupati atau kepala daerah bertanggung jawab atas urusan rumah tangga kepala desa, sedangkan camat bertanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk urusan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan. Untuk melindungi kepentingan rakyat desa terhadap pemerintah pusat atau pemerintah daerah, keputusan yang melibatkan anggaran desa juga harus disampaikan kepada bupati untuk disetujui oleh kepala desa.

2.4.6 Kinerja Kepala Desa

Karena keterampilan merupakan tindakan yang berasal dari kepala desa sebagai hasil dari suatu proses yang meliputi pengetahuan, bakat, keterampilan interpersonal, dan kemampuan teknis, keterampilan tersebut penting untuk kinerja. Dorongan untuk menyelesaikan tugas hingga tuntas adalah yang kita maksud ketika berbicara tentang usaha. Pekerjaan berbanding lurus dengan hasil usaha seseorang, sedangkan kemahiran berbanding lurus dengan tindakan seseorang. Sejumlah variabel lingkungan, yang dikenal sebagai "kondisi eksternal," dapat berdampak pada kepala desa. Keberhasilan kepala desa didukung oleh faktor eksternal, yang meliputi fasilitas dan lingkungan kerja. Kinerja juga dibentuk oleh interaksi antara pengaruh internal dan eksternal.²⁰

Pertanyaan tentang kinerja kepala desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya akan selalu ada. Terlepas dari apakah kepala desa memiliki kinerja yang baik atau buruk, atasannya akan selalu mendasarkan penilaian mereka terhadap pekerjaannya pada hal itu. Kapasitas dan demonstrasi pencapaian dalam pekerjaan seseorang yang menghasilkan hasil terbaik yang mungkin dikenal sebagai kinerja. Memenuhi parameter, yang meliputi kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kompetensi, dan komunikasi yang efektif, menunjukkan bahwa kinerja kepala desa telah meningkat. Kepala desa menunjukkan kinerjanya dengan menjalankan tugasnya dalam konteks lingkungannya, yang meliputi organisasi masyarakat.

²⁰*Ibid.*, Hlm. 18


Ada banyak hal yang terlibat dalam tindakan kepala desa, jadi mengetahuinya saat dia bekerja akan membantu memahami kinerjanya dengan lebih baik. Pada tahun 1976, Sutermeister mengatakan bahwa teknologi dan kinerja kepala desa adalah dua faktor utama yang menentukan produksi, dengan kemampuan dan motivasi kepala desa menjadi dua faktor terpenting. Pada saat yang sama, berikut ini adalah penjelasan yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang elemen-elemen yang memengaruhi kinerja yang ditawarkan Gibson pada tahun 1995:

1. Variabel kepala desa, meliputi kemampuan keterampilan, mental fisik, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman dan demografi (umur, asal-usul, jenis kelamin)
2. Variabel masyarakat, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, dan struktur kerja.
3. Variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi.

Pertimbangan mengenai kepribadian kepala desa, kesehatan mentalnya, dan dinamika antara kepala masyarakat dan dirinya sendiri saat menjalankan tugasnya, semuanya termasuk dalam penilaian tentang apa yang dapat memengaruhi efektivitas kepala desa.²¹

²¹*Ibid.*, Hlm. 41

2.5 Kerangka Berpikir.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan prosedur penelitian, yang meliputi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara metodis. Meskipun analisis data dan prosedur pengumpulan merupakan inti dari metodologi penelitian, terdapat banyak faktor lain yang perlu dipikirkan, seperti filosofi penelitian, jenis studi, metodologi penelitian, metode pengumpulan data, pengambilan sampel, dan masalah etika. Teknik penelitian adalah prosedur atau pendekatan khusus yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.2 Pendekatan Penelitian

Secara khusus, peneliti menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan penelitian ini. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti (perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.) dengan mendeskripsikannya menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami tertentu dan menggunakan berbagai metode alami. Penelitian dalam metode kualitatif berupaya memahami fenomena sosial, dinamika kelompok, dan perilaku individu dalam lingkungan alami mereka dengan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif nonkuantitatif melalui wawancara, kelompok fokus, dan catatan tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif dicirikan oleh orientasinya yang berorientasi pada penemuan dan sering dilakukan dalam situasi alami.

Alasan utama keputusan peneliti untuk menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah bahwa pendekatan ini memfasilitasi penemuan data relevan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Selain itu, topik peneliti sangat relevan dengan fenomena hubungan masyarakat-pemerintah yang terjadi saat ini, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan data historis yang relevan saat melakukan penelitian mereka.

Peneliti memainkan peran penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti perlu memahami banyak teori, memiliki keterampilan bertanya yang baik, mampu menganalisis data, dan membangun model untuk membantu mereka memahami pokok bahasan yang mereka pelajari. Studi ini menyelidiki perspektif dan pemahaman masyarakat tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui wawancara mendalam, kelompok fokus, atau analisis konten, dengan penekanan pada makna dan terikat oleh nilai-nilai. Peneliti dapat menggunakan metode ini untuk menyelidiki keyakinan budaya, pengalaman individu, dan interaksi sosial yang semuanya memengaruhi pandangan masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan meneliti sentimen dan opini populer dengan penekanan khusus pada topik perpanjangan masa jabatan kepala desa. Faktor-faktor seperti opini tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan, serta harapan untuk pelaksanaannya, termasuk dalam kategori ini. Langkah selanjutnya adalah meneliti unsur-unsur yang memengaruhi persepsi seseorang: Tentukan apa yang dipikirkan publik tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dan bagaimana kaitannya dengan aspek-aspek lainnya. Persepsi publik terhadap kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai unsur kontekstual, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Persepsi Masyarakat

No	A Dimensi	Indikator
1.	Personal	a. Karakter b. Pendidikan
2.	Stakeholder	a. Sifat b. Cara

Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Persepsi Masyarakat

No	Dimensi	Indikator
1.	Spekulatif	a. Pengawasan b. Kemampuan
2.	Sistematis	a. Kebersamaan b. Kegiatan

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian membantu untuk memfokuskan pada fenomena sosial tertentu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan untuk lebih membatasi ruang lingkup pembahasan penelitian. Di Kota Banda Aceh penelitian ini akan dilakukan. Untuk tujuan pengumpulan data yang dapat diandalkan, peneliti sering kali mengunjungi lokasi tertentu untuk mengamati dan mencatat fenomena atau peristiwa yang terjadi di dalam objek yang diteliti. Menemukan lokasi yang sesuai untuk penelitian sangat penting jika hasilnya ingin signifikan, dapat diterapkan, dan baru. Keakraban peneliti dengan daerah tersebut, keberadaan teman atau informan yang telah mereka kenal sebelumnya (bahkan mungkin sahabat karib), atau kedekatan dengan tempat tinggal peneliti bukanlah pertimbangan yang wajar dan rasional ketika memilih lokasi penelitian. Peneliti harus memberikan deskripsi yang baik secara akademis tentang lokasi penelitian. Lokasi penelitian juga dijelaskan secara rinci, termasuk lokasi yang tepat dan faktor geografis yang relevan. Agar peneliti dapat mempertimbangkan dengan saksama wilayah di Kota Banda Aceh tempat mereka melakukan penyelidikan. Banda Aceh tampaknya menjadi daya tarik bagi kota dan kabupaten lain di Aceh, yang merupakan hal yang tepat karena peneliti dapat melakukan penelitian di kota tersebut karena dekatnya fenomena atau kekacauan dengan tempat tinggal peneliti. Hal ini serupa dengan bagaimana kota-kota lain di Aceh mengikuti jejak Jakarta dalam hal melakukan sesuatu, jadi Banda Aceh tampaknya menjadi contoh yang baik untuk hal ini.

Seorang peneliti dapat memilih lokasi untuk penelitiannya karena sejumlah alasan; salah satunya adalah untuk memastikan data yang mereka kumpulkan relevan dengan subjeknya. Faktor kedua adalah aksesibilitas fasilitas dan sumber daya yang relevan; yang ketiga adalah pemilihan lokasi oleh peneliti yang sangat relevan dengan subjek atau isu penelitian; dan terakhir, data yang dikumpulkan harus dapat diterima dalam perdebatan.

Kemudian, peneliti akan lebih mudah menghemat waktu dan uang berkat aksesibilitas dan efisiensi lokasi, yang akan memfasilitasi sumber data secara lebih efektif. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data dari responden secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa mereka berpartisipasi secara maksimal, semuanya melalui kontak langsung. Untuk menentukan berapa banyak orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi pengambilan sampel. Setiap strategi untuk memilih sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar dikenal sebagai teknik pengambilan sampel. Di sini, peneliti menggunakan metode ini dengan tujuan melakukan penelitian di Kota Banda Aceh, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.²²

Data dari BPS Banda Aceh menunjukkan bahwa terdapat sekitar 257.635.000 jiwa yang tinggal di wilayah Banda Aceh pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa Banda Aceh merupakan tempat tinggal bagi populasi yang cukup besar. Menurut statistik dari BPS Aceh Utara, terdapat sekitar 90 desa di Banda Aceh, dan wilayah yang akan diteliti terdiri dari sembilan kecamatan. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel ini, peneliti mempertimbangkan sejumlah lokasi potensial untuk penelitian. Akhirnya, peneliti memutuskan untuk mewawancarai salah satu dari lima kecamatan di Banda Aceh, dengan memanfaatkan pengalaman penduduk dari seluruh wilayah tersebut.

²² BPSBandaaceh.go.id

Tabel 3.3 Daftar Kependudukan Wilayah Kota Banda Aceh 2022

Daftar Kependudukan Wilayah Kota Banda Aceh 2022		
Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
9	90	257 635,00

Menurut statistik BPS Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki jumlah penduduk sebesar 257.635.000 jiwa pada tahun 2022. Kota ini terbagi lagi menjadi 9 kecamatan dan 90 desa atau dusun.²³

Adapun wilayah yang Peneliti lakukan penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel 3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian	Waktu Penelitian
1. Desa Lamgugop	Pagi-Sore
2. Desa Ie Masen Kaye Adang	10:00-15:00
3. Desa Pineung	

3.5 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian, yang bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi. Data primer untuk penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi dengan informan utama.
- Data sekunder mengacu pada data penelitian yang tidak dikumpulkan secara langsung dari manajemen tetapi dapat diakses dari sumber lain, seperti laporan advokasi di media massa, data yang dibuat oleh organisasi lain, atau data yang digunakan oleh lembaga lain. Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, e-book, dan artikel yang

²³ BPSBandaaceh.go.id

relevan dengan topik yang dibahas, serta situs web resmi lembaga. Pandangan masyarakat umum tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa selama sembilan tahun sebagai hasil dari Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

3.6 Informan Penelitian

Tabel 3.5 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Desa Lamgugop	5
2	Desa Ie Masen Kaye Adang	5
3	Desa Pineung	5
	Jumlah	15

a) Data primer

Data primer, sebagaimana didefinisikan oleh Hasan, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau individu yang membutuhkan informasi. Peneliti mengandalkan sumber informan, seperti wawancara, untuk mendapatkan data primer. Sumber informan adalah orang-orang. Kumpulan data primer terdiri dari;

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan.

b) Data Sekunder

Peneliti menggunakan data sekunder, yang sudah tersedia di ranah publik, untuk membangun teori dan hipotesis mereka sendiri. Angka-angka ini mendukung klaim utama yang dibuat dalam penelitian, yang berasal dari sumber-sumber seperti buku, artikel, dan buku perpustakaan.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Purposive Sampling

Sampel ini adalah jenis nonprobabilitas. Nama lain untuk sampel ini adalah sampel ahli atau sampel yang berdasarkan penilaian. Subset yang lebih kecil dari populasi yang lebih besar yang tidak dipilih secara acak tetapi dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan disebut sampel yang bertujuan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memilih sampel yang mewakili keragaman populasi sehingga Anda dapat mempelajari sejarahnya. Pengambilan sampel memungkinkan peneliti untuk mengakses subset tertentu dari populasi; dalam hal ini, semua pengambil survei dipilih untuk mencocokkan profil yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini cara mengetahui hasil dari metode pengambilan sampel yang bertujuan:

a. Interview (Wawancara)

Peneliti memanfaatkan wawancara sebagai strategi pengumpulan data untuk mengidentifikasi isu-isu yang perlu dieksplorasi selama investigasi awal. Pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan orang yang diwawancarai (orang yang menjawab pertanyaan) adalah dua partisipan utama dalam interaksi semacam ini, yang memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data tentang objek atau variabel melalui dokumentasi, yang dapat berupa berbagai bentuk seperti catatan, transkrip, buku, surat, surat kabar, majalah, agenda, notulen rapat, dan sebagainya. Karena dari data inilah sebuah penelitian dapat berhasil atau tidak, pengumpulan data merupakan bagian penting dari setiap proyek penelitian. Oleh karena itu, seseorang harus berhati-hati saat memilih strategi pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara penelitian kualitatif paling baik dipahami sebagai metode pengumpulan informasi melalui diskusi satu lawan satu atau kelompok kecil dengan informan atau sumber yang telah dipilih sebelumnya. Wawancara

adalah pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui sesi tanya jawab untuk mengembangkan makna seputar isu tertentu, menurut Estenberg dalam Sugiyono. Dalam wawancara semacam ini, satu orang berperan sebagai pewawancara dan mengajukan pertanyaan, sementara orang lain menanggapi pertanyaan tersebut. Metode wawancara, yang didefinisikan oleh Sevilla dkk. sebagai "interaksi verbal," memerlukan pengajuan pertanyaan dan penerimaan jawaban dari informan atau subjek dalam suasana tatap muka.

2. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, salah satu cara untuk mendapatkan data adalah melalui observasi. Fondasi semua ilmu pengetahuan bertumpu pada observasi, yang merupakan pendekatan pengumpulan data yang bergantung pada penginderaan langsung atau tidak langsung terhadap item yang diselidiki. Ini adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Saat mengumpulkan informasi, metode observasi memberikan hasil yang lebih andal daripada wawancara dan dokumentasi. Ketika seorang peneliti atau individu dapat menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pendengarannya untuk mengumpulkan data dari lapangan menggunakan metode observasi.

3. Dokumentasi

Menurut Moleong, semua jenis media tertulis atau visual dapat dianggap sebagai dokumen. Semua media tertulis, fotografi, audio, video, tablet, buku harian, artefak, batu nisan, transkrip, rapor, atau catatan lain tentang pikiran, perbuatan, pendapat, interpretasi, layanan, atau kegiatan seseorang dapat dianggap sebagai dokumen. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi mengacu pada teknik pengumpulan data tertentu yang melibatkan pengamatan, evaluasi, dan analisis dokumen dan objek terkait yang dibuat oleh subjek atau orang lain.²⁴

²⁴ Dr. M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, M.Pd.I, "*Penelitian Kualitatif*", (Penerbit: Holistica Lombok, April 2020), Hal 99-130.

pariwisata. Pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan infrastruktur kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Universitas Syiah Kuala, yang merupakan perguruan tinggi negeri terbesar di Aceh, menjadikan Banda Aceh sebagai pusat pendidikan yang penting di wilayah Sumatra bagian utara.

Kota ini juga kaya akan warisan budaya. Selain Masjid Raya Baiturrahman yang ikonik, terdapat pula situs-situs bersejarah seperti Gunung dan Kerkhof Peucut yang mencerminkan sejarah panjang kota ini. Festival-festival budaya seperti Pekan Kebudayaan Aceh secara rutin digelar untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Aceh. Penerapan syariat Islam di Banda Aceh memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal berpakaian, interaksi sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memberikan keunikan tersendiri bagi kota ini dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia.

4.1.1. Sejarah Singkat Kota Banda Aceh

Banda Aceh memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-9. Kota ini awalnya dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam, yang berarti "kota pelabuhan Aceh, tempat yang damai". Pada abad ke-16, di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kota ini menjadi pusat Kesultanan Aceh yang kuat dan makmur, serta menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah terpenting di Asia Tenggara. Banda Aceh juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Kota ini menjadi pusat pembelajaran Islam, dengan banyak ulama dan cendekiawan Muslim datang untuk belajar dan mengajar.

Pada abad ke-19, Belanda mulai menjajah wilayah Aceh, yang memicu Perang Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun. Meskipun mengalami perlawanan sengit, Banda Aceh akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1874. Setelah kemerdekaan Indonesia, Banda Aceh menjadi ibu kota Provinsi Aceh. Kota ini mengalami berbagai konflik, termasuk pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung dari 1976 hingga 2005. Pada 26 Desember 2004, Banda Aceh mengalami bencana besar ketika gempa

bumi dan tsunami menghantam kota ini, menewaskan lebih dari 60.000 jiwa dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur kota.

Pasca tsunami, Banda Aceh mengalami pembangunan kembali secara besar-besaran dengan bantuan dari berbagai negara dan organisasi internasional. Kota ini bangkit kembali dan terus berkembang hingga saat ini, sambil tetap mempertahankan warisan sejarah dan budayanya yang kaya. Pada masa penjajahan Belanda, Banda Aceh menjadi saksi perlawanan sengit rakyat Aceh. Perang Aceh yang berlangsung dari 1873 hingga 1904 merupakan salah satu perang kolonial terlama dan terberat yang dihadapi Belanda. Selama perang ini, banyak bangunan bersejarah di Banda Aceh hancur atau rusak. Setelah kemerdekaan Indonesia, Banda Aceh mengalami masa-masa sulit selama pemberontakan Darul Islam pada tahun 1950-an. Kota ini kemudian menjadi pusat pemerintahan ketika Aceh ditetapkan sebagai Daerah Istimewa pada tahun 1959.

Pada era Orde Baru, Banda Aceh mengalami pembangunan infrastruktur yang signifikan, namun juga menghadapi tantangan akibat konflik berkepanjangan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 mengakhiri konflik tersebut, membuka era baru bagi Banda Aceh. Kota ini mendapat otonomi khusus dan mulai menerapkan syariat Islam secara lebih luas. Pasca tsunami 2004, Banda Aceh menjadi fokus upaya rekonstruksi dan rehabilitasi terbesar dalam sejarah modern. Kota ini dibangun kembali dengan konsep yang lebih modern dan tahan bencana, namun tetap mempertahankan identitas budayanya. Saat ini, Banda Aceh terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di Aceh. Kota ini juga menjadi destinasi wisata penting, menawarkan kombinasi unik antara sejarah, budaya, dan modernitas.²⁵

²⁵ BPSBandaaceh.go.id

4.1.2. Perbatasan Wilayah Kota Banda Aceh

Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Kota Banda Aceh

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Samudra Indonesia
Sebelah Timur	Kabupaten Aceh Besar
Selatan	Kabupaten Aceh Besar

4.1.3. Pemerintahan Kota Banda Aceh

Banda Aceh dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Walikota dibantu oleh seorang Wakil Walikota dalam menjalankan pemerintahan.

Struktur pemerintahan Kota Banda Aceh terdiri dari:

- a. Pemerintah Kota (Pemkot), dipimpin oleh Walikota
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), sebagai lembaga legislatif
- c. Perangkat Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Dinas-dinas, dan Badan-badan

Kota Banda Aceh terbagi menjadi 9 kecamatan dan 90 gampong (setara dengan desa/kelurahan). Setiap kecamatan dipimpin oleh seorang Camat, sementara gampong dipimpin oleh Keuchik (kepala desa).

Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Banda Aceh memiliki wewenang lebih luas dalam mengelola pemerintahan, termasuk penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Qanun (peraturan daerah berbasis syariah) menjadi salah satu dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki fokus pada beberapa program unggulan, seperti:

1. Pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya
2. Peningkatan kualitas pendidikan

3. Pembangunan infrastruktur kota yang berkelanjutan
4. Pengembangan ekonomi kreatif
5. Penguatan ketahanan terhadap bencana

Dalam menjalankan pemerintahan, Pemkot Banda Aceh juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan instansi vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan.

Salah satu keunikan dalam sistem pemerintahan Banda Aceh adalah adanya lembaga adat yang disebut Majelis Adat Aceh (MAA). Lembaga ini berperan dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat Aceh, serta memberikan pertimbangan dalam penyelesaian masalah adat dan sosial. Banda Aceh juga memiliki Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariah, yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan syariat Islam di kota ini. Mereka bekerja di bawah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Dalam hal perencanaan pembangunan, pemerintah kota menerapkan sistem Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat gampong hingga kota. Ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Kota Banda Aceh juga aktif dalam kerja sama antardaerah dan internasional. Beberapa program kerja sama ini fokus pada pertukaran budaya, pengembangan ekonomi, dan mitigasi bencana. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus pemerintah kota, dengan penerapan e-government untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Beberapa layanan online telah dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.

Dalam aspek keuangan daerah, Banda Aceh memiliki sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Banda Aceh juga memiliki program-program inovatif dalam pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan kampung tematik dan program kota cerdas (smart city).

4.1.4. Ekonomi dan Wisata Kota Banda Aceh

Ekonomi:

1. Sektor utama ekonomi Banda Aceh meliputi perdagangan, jasa, dan pariwisata.
2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peranan penting dalam perekonomian kota, dengan fokus pada industri kerajinan, kuliner, dan fashion.
3. Sektor pendidikan, terutama perguruan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian kota.
4. Pemerintah kota aktif mendorong investasi, terutama di sektor pariwisata dan industri kreatif.
5. Pelabuhan Ulee Lheue menjadi gerbang perdagangan laut yang penting.

Wisata:

1. Masjid Raya Baiturrahman: Ikon kota dengan arsitektur Mughal yang megah.
2. Museum Tsunami Aceh: Menggambarkan sejarah tsunami 2004 dan upaya pemulihan kota.
3. Kapal PLTD Apung: Kapal pembangkit listrik yang terdampar akibat tsunami, kini menjadi monumen.
4. Pantai Ulee Lheue: Pantai populer untuk menikmati matahari terbenam.
5. Gunongan: Taman peninggalan Kesultanan Aceh dari abad ke-17.
6. Rumoh Aceh: Rumah tradisional Aceh yang menjadi objek wisata budaya.
7. Kuburan Massal Tsunami: Situs memorial untuk mengenang korban tsunami.
8. Pasar Aceh: Pusat perbelanjaan tradisional yang menawarkan berbagai produk lokal.

9. Wisata kuliner: Mie Aceh, Kopi Aceh, dan berbagai hidangan khas lainnya menjadi daya tarik tersendiri.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus mengembangkan sektor pariwisata melalui berbagai program, seperti festival budaya, perbaikan infrastruktur wisata, dan promosi wisata halal. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota.

Banda Aceh memiliki ekonomi yang dinamis dan sektor pariwisata yang berkembang pesat. Kota ini mengandalkan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomiannya. UMKM memegang peranan krusial, terutama dalam industri kerajinan, kuliner, dan fashion, mencerminkan kreativitas dan semangat kewirausahaan masyarakat lokal. Kehadiran institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala tidak hanya memperkaya kehidupan intelektual kota, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah kota aktif mendorong investasi, dengan fokus khusus pada sektor pariwisata dan industri kreatif. Pelabuhan Ulee Lheue berperan penting sebagai gerbang perdagangan laut, menghubungkan Banda Aceh dengan dunia luar. Sementara itu, sektor pariwisata Banda Aceh menawarkan beragam atraksi yang memadukan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Masjid Raya Baiturrahman yang ikonik dan Museum Tsunami Aceh menjadi magnet utama bagi wisatawan, sementara objek wisata seperti Pantai Ulee Lheue, Gunongan, dan Rumoh Aceh memperkaya pengalaman kunjungan para wisatawan.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan festival budaya, peningkatan infrastruktur wisata, dan promosi konsep wisata halal. Kuliner khas Aceh, seperti Mie Aceh dan Kopi Aceh, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Strategi pengembangan ekonomi dan pariwisata ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banda

Aceh secara keseluruhan.²⁶

4.2 Sejarah Kedudukan Keuchik (Kepala Desa) dan Sosial Masyarakat

4.2.1. Sosial Masyarakat

Sosial masyarakat merupakan konsep yang mencakup berbagai aspek kehidupan bersama manusia dalam suatu kelompok atau komunitas. Ini meliputi struktur sosial yang mengatur pola hubungan dan peran individu, serta norma dan nilai yang menjadi pedoman perilaku bersama. Institusi sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan memainkan peran penting dalam membentuk dan memelihara tatanan sosial. Interaksi sosial menjadi inti dari dinamika masyarakat, di mana individu saling berkomunikasi dan mempengaruhi satu sama lain.

Sosial masyarakat merujuk pada interaksi dan hubungan antar individu dalam suatu kelompok atau komunitas. Ini mencakup beberapa aspek utama:

- a. Struktur sosial: Pola hubungan dan peran dalam masyarakat.
- b. Norma dan nilai: Aturan perilaku dan prinsip yang dianut bersama.
- c. Institusi sosial: Keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan.
- d. Interaksi sosial: Cara orang berinteraksi dan berkomunikasi.
- e. Perubahan sosial: Bagaimana masyarakat berubah seiring waktu.
- f. Masalah sosial: Isu-isu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
- g. Keragaman: Perbedaan budaya, etnis, dan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Masyarakat bukanlah entitas statis, melainkan terus mengalami perubahan sosial seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor seperti teknologi, globalisasi, dan pergeseran nilai dapat mengubah struktur dan fungsi masyarakat. Dalam prosesnya, berbagai masalah sosial mungkin muncul, menantang kohesi dan kesejahteraan komunitas. Keragaman dalam hal budaya, etnis, dan status sosial ekonomi juga menjadi ciri penting masyarakat modern, memunculkan

²⁶ <https://bappeda.bandacehkota.go.id/galeri/tinjauan-perekonomian-kota-banda-aceh/>

tantangan sekaligus peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman lintas budaya.

Studi tentang sosial masyarakat membantu kita memahami kompleksitas hubungan manusia, pola perilaku kolektif, dan cara-cara di mana individu dan kelompok saling mempengaruhi dalam konteks yang lebih luas. Pemahaman ini penting untuk mengatasi masalah sosial, merancang kebijakan publik yang efektif, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sosial masyarakat adalah konsep yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks komunal. Ini melibatkan struktur sosial yang mengatur bagaimana individu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam kelompok. Norma dan nilai masyarakat membentuk aturan tak tertulis yang mengarahkan perilaku dan ekspektasi sosial. Institusi sosial seperti keluarga, sekolah, tempat ibadah, dan pemerintahan berperan penting dalam mempertahankan stabilitas dan fungsi masyarakat.

Interaksi sosial merupakan inti dari dinamika masyarakat. Melalui komunikasi dan pertukaran ide, individu membentuk hubungan, membangun jaringan, dan menciptakan makna bersama. Pola interaksi ini dapat bervariasi dari hubungan intim dalam keluarga hingga interaksi formal di tempat kerja atau ruang publik. Teknologi modern telah mengubah cara orang berinteraksi, membuka peluang baru sekaligus menimbulkan tantangan dalam mempertahankan koneksi sosial yang bermakna. Perubahan sosial adalah aspek yang tak terelakkan dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, pergeseran ekonomi, perubahan demografis, dan gerakan sosial semuanya berkontribusi pada evolusi masyarakat. Perubahan ini dapat membawa kemajuan positif, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik saat nilai-nilai lama berbenturan dengan realitas baru. Masalah sosial muncul ketika ada kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas yang dihadapi masyarakat. Isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kerusakan lingkungan merupakan tantangan yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif. Pemahaman tentang akar penyebab masalah sosial dan dampaknya terhadap individu serta kelompok sangat penting untuk

mengembangkan solusi yang efektif.

Keragaman adalah ciri khas masyarakat modern. Perbedaan budaya, etnis, agama, dan status sosial ekonomi menciptakan mosaik sosial yang kaya. Meskipun keragaman ini dapat menjadi sumber kekuatan dan inovasi, ia juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam dunia yang semakin terhubung. Studi tentang sosial masyarakat membantu kita memahami kompleksitas hubungan manusia dan dinamika kelompok. Pengetahuan ini penting untuk pengembangan kebijakan publik, penyelesaian konflik, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan memahami mekanisme sosial yang membentuk perilaku dan interaksi manusia, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu sistem adat-istiadat tertentu yang berkelanjutan dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dia mengutip pemikiran sosiologi J.L Gillin dan anaknya yang seorang antropolog J.P Gillin dalam *Cultural Sociology* 1954, bahwa masyarakat adalah *the larger grouping in which common customs, traditions, attitudes and feeling of unity are operative*. Keduanya juga menjelaskan bahwa unsur; (1) *grouping* dalam definisi ini identik dengan pemahaman mengenai “unsur kesatuan hidup”, sedangkan deretan istilah-istilah (2) *common customs traditions* merupakan unsur adat-istiadat dan aspek berkelanjutan dalam pengertian kita, kemudian persepsi (3) *common attitude and feelings of unity* adalah sama dengan unsur identitas bersama. Kekhasan definisi yang diperlihatkan sosiolog dan antropologi di atas, yang memang tidak tercakup dalam pengertian yang kita miliki adalah *the largest*, yang terbesar.

Melengkapi catatan antropologis tentang asal usul kata masyarakat dalam konteks arti dan fungsi, Person mengutip hasil penelitian Charles H.Cooley

dalam *Social Organization* 1915, dan Ferdinand Tonnies dalam *Community and Society; Gemeinschaft and Gessellschaft* 1887. Konsep dari kedua sumber tersebut adalah pemahaman yang benar mengenai arti dan fungsi di balik kata masyarakat. Kata “masyarakat” mengandung arti terdalam sebagai sebuah institusi pengikat individu yang tertuju pada fisik sesaat, melainkan setiap waktu untuk memberikan arahan yang pasti kepada individu atau setiap warga yang terhimpun didalamnya.

Dengan demikian arti terdalam dari kolektivitas manusia diperoleh melalui strategi belajar (*learned action*) yang berkembang sejak awal kehidupan sepanjang segala waktu. Oleh karena itu, fungsi hakikat masyarakat selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan sesuai dengan tuntutan lingkungan tertentu. Perbedaan budaya memberi makna tersendiri kepada warga untuk memberi apresiasi yang berbeda pula bagi fenomena masyarakat dalam ruang lingkup sehari-hari.²⁷

Para ahli Ilmu Antropologi menempatkan seorang pemimpin sebagai penggerak dinamika kehidupan berbagai aspek dalam paradigma pertumbuhan masyarakat. Artinya, tanpa peran dan fungsi seorang pemimpin, kehidupan bersama dalam masyarakat akan bubar.⁴⁸ Dalam setiap pembicaraan mengenai pokok integrasi masyarakat, selalu harus disebut “struktur sosial” yang didalamnya terdapat tiga hal pokok: (i) pranata sosial (ii) kedudukan sosial dan (iii) peran sosial.²⁸ Didalam setiap struktur kehidupan sosial tidak pernah terlepas dari pembicaraan mengenai ketiga hal tersebut di atas. Bahkan struktur sosial menjadi tidak berarti sama sekali jika tidak pernah diperhatikan pranata atau aturan dalam masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kedudukan sosial setiap warga dalam memeran sesuatu posisi di tengah hidup

²⁷ Gregor Neonbasu, S.V.D., Ph.D., R.B.E . Agung Nugroho, Wiko Hp. “*Sketsa Dasar, Mengenal Manusia dan Masyarakat*”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020), Hlm. 245.

²⁸*Ibid.*, Hlm. 264-265.

kebersamaan harmonis.

Tokoh dalam Ilmu Antropologi yang mengembangkan pemikiran struktur sosial dalam konteks integrasi masyarakat A.R. Radcliffe-Brown, seorang antropolog Inggris yang sangat fasih mengkaji kehidupan masyarakat terpencil dengan rinci. Dalam *The Andaman Islanders* 1922, dia belum membahas konsepsi tentang struktur sosial yang berkembang di kemudian hari dalam refleksinya pada tahun 1939 mengenai kehidupan manusia dalam konteks pola kebersamaan tertentu. Secara sederhana refleksi Radcliffe-Brown terhadap struktur sosial yang memberikan pengaruh bagi pemahaman mengenai integritas masyarakat secara lebih luas di kemudian hari dijelaskan sebagai berikut:

1. Sama seperti disiplin ilmu lain, Ilmu Antropologi harus mempelajari hubungan antar individu yang menyebabkan adanya berbagai sistem masyarakat. Rumusan dari berbagai macam susunan hubungan antarindividu dalam masyarakat itulah yang disebut struktur sosial.
2. Struktur sosial suatu masyarakat ini yang mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat. Hal seperti ini dapat dipelajari dengan cermat, lama dan mendalam.
3. Hubungan interaksi antar individu dalam masyarakat adalah hal yang konkret yang dapat dicatat. Struktur sosial berada dibelakang hubungan konkret ini menjadi terang apabila diteliti dengan cermat (relasi kekerabatan dan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya).
4. Struktur sosial merupakan pintu dan kunci untuk mengetahui latar belakang seluruh kehidupan masyarakat (kekerabatan, perekonomian, religi, aktivitas budaya dan lain sebagainya).
5. Untuk mempelajari struktur masyarakat, kita dapat datang ke twngah- tengah masyarakat untuk hidup dan merasakan apa yang dimiliki warga masyarakat sehari-harinya.

6. Struktur sosial dapat menjadi titik tolak untuk mengukur kualitas kehidupan bersama dalam masyarakat sehari-hari.²⁹

4.2.2. Sejarah Keuchik

Sebagai contoh, seluruh masyarakat Aceh secara antropologis merupakan komunitas teritorial keagamaan, seperti yang dapat ditunjukkan. Muhammad Hakim Nya' Pha 1998 mengungkapkan bahwa masyarakat teritorial keagamaan di Aceh berarti kehidupan kekeluargaan di Aceh yang bersifat keorang tua dan dalam hal ini bersifat bilateral, mendiami suatu wilayah yang disebut gampong atau meunasah yang dipimpin oleh seorang Keusyik (kepala gampong) dan Teungku Imuem Meunasah (pemimpin agama) yang diibaratkan ayah dan ibu, berada langsung di bawah Imuem Mukim. Menurut Rusdi Sufi dkk, didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636, sebagai bentuk pemerintahan teritorial kecil di Aceh.

Gampong dulunya terdiri dari kumpulan rumah yang saling berdekatan. Pemimpin gampong disebut Geuchik atau Keuchik, dan dibantu oleh Teungku Meunasah, seorang ahli agama. Unsur pimpinan lain dalam suatu gampong disebut waki, yang merupakan wakil dari keuchik dan dikenal juga dengan sebutan ureung tuha (sekelompok tetua desa yang dihormati dan berpengalaman di desanya). Menurut legenda, ada empat orang bernama Tuha Peut dan delapan orang bernama Tuha Lapan. Menurut Rusdi Sufi dkk, gampong merupakan pemerintahan bawahan mukim. Mukim merupakan konglomerasi beberapa gampong atau aparat pemerintah. Namun menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979, kedudukan mukim seperti itu sudah tidak ada lagi.

Sedangkan Snouck Hurgrunje, mengatakan gampong itu adalah satuan teritorial kecil. Sebuah gampong dilingkari pagar, dihubungkan oleh satu pintu gapura dengan jalan raya, suatu jalan yang melewati blang atau lampoh serta tanah yang menuju ke gampong lain. Dulu setiap gampong mencakup satu kawom (satuan-satuan baik dalam arti teritorial maupun kesukuan) atau

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 268-270

sub kawom yang hanya akan bertambah warganya dengan perkawinan dalam lingkungan sendiri atau paling tidak dengan meminta warga sesuku yang bermukim berdekatan. Sementara meunasah sendiri, dalam pemahaman Snouck, ada dua pengertian pertama sebagai tempat ibadah dan kedua adalah sebagai tempat menginap bagi kaum pria yang sudah aqil baligh serta pria gampong yang lain yang singgah di gampong itu, Snouck Hurgrunje. Gampong dan meunasah, ada kalanya dipersepsikan dalam pemahaman terpisah. Ada yang memandang bahwa meunasah dan gampong sebagai wilayah atau teritorial, ada pula yang memandang meunasah adalah sebagai tempat untuk beribadah saja. Dalam hal ini, meunasah adalah aktivitas kegamaan dan aktivitas sosial dijalankan di sebuah gampong.³⁰

Gampong dipimpin oleh Keuchik, pimpinan yang menurun wewenang uleebalang, di wilayah gampong itu. Dalam sejarahnya, jabatan itu turun-temurun dilantik imum mukiem. Keuchik didasarkan pada kenyataan hakiki bahwa dialah yang membela kepentingan dan keinginan warga, baik berhadapan dengan uleebalang maupun gampong lain. Keuchik menguasai satu gampong, namun ada juga yang mengepalai 2-3 gampong, jadi keuchik betul-betul embah, teungku ma (keuchik sebagai bapak dang teungku sebagai ibu) diungkapkan Snouck Hurgrenje. Dibandingkan dengan tugasnya dalam memelihara tertib-aman dan mengusahakan kesejahteraan penduduk dengan sepenuh kemampuannya, menurut Snouck, hanya sebatas ha'katib atau hak cupeng (imbalan untuk bantuan yang diserahkan dari keuchik itu pernikahan wanita warga gampongnya) saja, atau kira-kira tarif seperempat ringgit (semaih atau seemas). Sedangkan jasa-jasa yang diberikan oleh warga kepada seorang yang menjabat sebagai keuchik, upahnya disebut dengan *ngoen bloe ranup* (Uang Beli Sirih).

³⁰ Sulaiman Tripa, “Rekonstruksi Pemerintahan Gampong”, (Dicetak oleh; Bandar Publishing, April 2009). Hlm. 8

4.2.3. Kedudukan Keuchik Pada Qanun Aceh

Pasal 14 QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.³¹ (1) Keuchik memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Tuha Peuet Gampong. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Keuchik bertanggung jawab kepada rakyat Gampong pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Gampong. (3) Keuchik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Imeum Mukim, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Imeum Mukim.

Qanun Kota Banda Aceh tentang gampong (desa) merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong di wilayah Kota Banda Aceh. Qanun ini mengatur tentang struktur dan fungsi pemerintahan gampong di Kota Banda Aceh, yang merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur administratif kota. Gampong di Aceh memiliki keunikan tersendiri karena menggabungkan sistem pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat istiadat Aceh yang kuat. Qanun ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan gampong sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Dalam qanun ini, diatur tentang struktur pemerintahan gampong yang terdiri dari Keuchik (kepala desa) sebagai pemimpin eksekutif, dan Tuha Peut (semacam badan permusyawaratan desa) sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan. Qanun juga mengatur tentang pemilihan dan pemberhentian Keuchik, serta hak dan kewajiban aparatur gampong dalam menjalankan tugasnya. Aspek penting lainnya yang diatur dalam qanun ini adalah mengenai pengelolaan keuangan dan aset gampong.

³¹ Pasal 14 QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Hal ini mencakup sumber pendapatan gampong, proses penyusunan anggaran, serta penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan gampong. Qanun ini juga mengatur tentang pemberdayaan masyarakat gampong dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Qanun Kota Banda Aceh tentang gampong juga mengakomodasi peran lembaga adat dalam struktur pemerintahan gampong. Ini mencerminkan upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya Aceh dalam tata kelola pemerintahan modern. Lembaga adat seperti Tuha Peut dan Imeum Meunasah (pemimpin agama di tingkat gampong) diberikan peran dan fungsi yang jelas dalam qanun ini. Selain itu, qanun ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan gampong berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Selanjutnya pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud qanun kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 pada bab I ketentuan umum tentang pemerintahan gampong: Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuchik adalah pimpinan Gampong yang dipilih langsung oleh penduduk Gampong. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Susunan organisasi pemerintahan gampong Pasal 2 (1) Pemerintah Gampong terdiri atas Keuchik dan Perangkat Gampong. (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat Gampong, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Pasal 3 (1) Keuchik bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melaksanakan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan

pemberdayaan masyarakat Gampong. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Gampong; d. menetapkan Peraturan Gampong; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Kemudian menyangkut Tuha Peut gampong pada bab III Pasal 4 (1) Tuha Peut Gampong mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong bersama Keuchik; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik. Serta keuangan gampong pada pasal 5 (1) Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong. (2) Sumber pendapatan Gampong terdiri atas: a. pendapatan asli Gampong; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Gampong yang sah. Keuangan dan aset gampong diantaranya diatur dalam pasal 72 (1) Pengelolaan keuangan Gampong meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban.

4.2.4 Apdesi Menggelar Unjuk Rasa

Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Diatur dalam pasal 73 (1) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Keuchik menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Gampong. (2) Pelimpahan sebagian

kekuasaan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Keuchik. Kemudian pada pasal 74 disebutkan (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Gampong. (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong diajukan oleh Keuchik dan dimusyawarahkan bersama Tuha Peut Gampong. (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong setiap tahun dengan Peraturan Gampong. Pasal 75 (1) Aset Gampong dapat berupa tanah kas Gampong, tanah ulayat, pasar Gampong, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Gampong, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Gampong, mata air milik Gampong, pemandian umum, dan aset lainnya milik Gampong. (2) Aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Gampong dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Gampong. Pasal 76 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Kemudian di dalam qanun tersebut juga tugas dan wewenang keuchik, berdasarkan pemahaman umum tentang struktur pemerintahan gampong di Aceh, berikut adalah penjelasan tentang tugas dan wewenang Keuchik (kepala desa): Tugas Keuchik: (1)Menyelenggarakan pemerintahan gampong, (2)Melaksanakan pembangunan gampong, (3)Membina kemasyarakatan gampong, (4) Memberdayakan masyarakat gampong, (5)Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Kemudian juga membahas tentang wewenang Keuchik, diantaranya ialah sebagai berikut: (a)Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong, (b)Mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong, (c)Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong, (d)Menetapkan peraturan gampong, (e)Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), (f)Membina kehidupan masyarakat gampong, (7)Membina ketentraman dan

ketertiban masyarakat gampong, (g)Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, (h)Mengembangkan sumber pendapatan gampong, (i)Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, (j)Memanfaatkan teknologi tepat guna, (k)Mengoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif, (l)Mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berikutnya keuchik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus:

a.Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 b.Bertanggung jawab kepada masyarakat gampong, c.Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota, d.Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Tuha Peut Gampong,
 e.Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat.

Disini persamaan antara Qanun Aceh yang dimaksudkan dengan masalah jabatan kepala desa atau keuchik, hampir sama dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014. Yang dimana untuk permasalahan terkini yang sedang terjadi dikalangan masyarakat terdapat beberapa poin tertentu terkait masalah jabatan kepala desa atau keuchik.

Pada masa jabatan di Qanun Aceh yang telah disebutkan diatas masa jabatan keuchik itu mereka bisa menjabat masa jabatan selama 6 tahun dan menjabat selama 3 periode. Nah, kemudian pada Undang-Undang Desa juga diperuntukkan kepada kepala desa itu mereka mempunyai masa jabatan yang sama dengan Qanun Aceh dimana mereka bisa menjabat kepala desa selama 6 tahun dan menjabat selama 3 periode juga. Lalu pada poin Undang-Undang atau Qanun diatas, pada permasalahan yang sedang terjadi dimana para Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia mereka ingin segera dilakukan pada Pasal tersebut yang ada pada Undang Undang Desa tentang masa jabatan Kepala Desa, menurut mereka untuk masa jabatan tersebut tidak cukup untuk melakukan program mereka dengan tujuan membangun pembangunan pada

desa. Maka mereka meminta untuk merevisi Ayat tersebut yang sebelumnya masa jabatan kepala desa itu mereka jabati selama 6 tahun 3 periode dan mereka meminta agar masa jabatan tersebut ditambah menjadi 9 tahun dan tetap 3 periode.



Gambar 4.2 Apdesi menggelar unjuk rasa

4.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Pada tanggal 25 Januari 2023, Asosiasi Perangkat Desa Indonesia melancarkan demonstrasi di Jakarta di depan Gedung DPR RI. Sebagai Kepala Desa, para pengunjung rasa ini ingin menyampaikan berbagai haknya, serta kejelasan status pekerjaannya. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, APDESI menyempurnakan revisi masa jabatan kepala desa sebelumnya. Tuntutan tersebut antara lain masa jabatan kepala desa, moratorium pemilihan kepala desa, penugasan pejabat pelaksana, dan permasalahan dana desa.

Maka Dasco mengungkapkan di Gedung DPR RI, untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 tentang penambahan poin (masa jabatan) menjadi sembilan tahun tanpa periodisasi, sebelumnya disebutkan bahwa untuk revisi (undang-undang tersebut) ada dua orang yang berwenang. pihak yaitu pemerintah dan DPR oleh Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, mereka juga diminta melobi pemerintah. Adapun perjalanan awal dari bermulanya wacana ini sehingga berita tentang perpanjangan masa jabatan ini pun tersebar ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang melalui dari

jurnalisme terkenal di Indonesia, baik itu dari Narasinews, atau dari tribunews, atau dari jurnalis televisi seperti Metro TV, TVOnes, atau Media sosial jenis lainnya. Maka disini wacana untuk perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya kepala desa itu menjabat selama 6 tahun selama satu periode mereka para Apdesi yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada tanggal 25 Januari 2023, mereka menginginkan untuk segera di evaluasi masa jabatan kepala tersebut karena menurut mereka untuk menjabat kepala desa selama 6 tahun itu belum cukup membangun sumber daya manusia yang ada didesa atau pun membangun pembangunan desa. Dari berbagai kalangan masyarakat pun mulailah mereka bertanggapan ada yang menerima untuk perpanjangan masa jabatan ini dan ada pula yang menolak. Keinginan dari pihak Apdesi ini mereka menyampaikan suaranya untuk mengevaluasi segera masalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.³²

Adapun permintaan dari kepala desa yang melakukan demonstrasi adalah sebagai berikut. Sebelum itu disini Peneliti akan merangkum sedikit tentang isi dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak dilantik, sesuai Pasal 39 ayat 1. Dan menurut ayat 2, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama tiga periode. Maka disini dapat dilihat bahwa dengan di berlakukannya unjuk rasa yang dilakukan oleh Apdesi pada 25 Januari 2023 lalu, mereka mengungkapkan bahwa tuntutan masa jabatan ini yang ada pada ayat 1 tersebut itu merasa kurang untuk kelangsungan pada pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan desa. Sebagaimana yang diketahui bahwa kondisi berbagai daerah pedesaan di Indonesia setiap wilayah desa itu mempunyai keunikan dan adat-istiadat atau historinya sendiri, disini dengan adanya kepala desa di desa yang ditempati bagi kepala desa ini merasa bahwa masa jabatan ini selama 6 tahun menjabat itu belum cukup atau tidak cukup untuk mengurus kehidupan masyarakat darii

³² Undang-Undang Republik Indonesia, No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

berbagai jenis kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat tersebut. Baik itu dari segi pembagian dana desa atau pun BUMDesa ataupun pemberian akta keluarga dan lain sebagainya. Alasannya dari sinilah lebih baik para Apdesi ini ingin segera untuk diirevisikan UU diatas yang telah disebutkan agar masa jabatan itu diperpanjang untuk kelangsungan kehidupan masyarakat yang bisa membangun daerah yang berkembang.

Kemudian seiring berjalannya waktu, imbalan dari aksi unjuk rasa diatas ialah presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, meneken Revisi UU Desa sudah ditetapkan dan diundangkan 25 April 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat posisi desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia. Hal ini dapat mencakup pengaturan tentang otonomi desa, kewenangan pemerintah desa, serta hak dan kewajiban masyarakat desa. Undang-undang ini mungkin juga mengatur tentang pemilihan kepala desa, pembentukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta mekanisme pengambilan keputusan di tingkat desa.

Aspek penting lainnya yang mungkin diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa. Ini dapat meliputi pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), alokasi dana desa dari pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Undang-undang ini juga mungkin mengatur tentang pengembangan potensi ekonomi desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kerjasama antar desa. Selain tu, undang-undang ini kemungkinan membahas tentang perencanaan pembangunan desa, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Aspek

pemberdayaan masyarakat desa juga mungkin menjadi fokus, dengan mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Undang-undang ini mungkin juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Hal ini dapat mencakup peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan, serta mekanisme evaluasi kinerja pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip good governance.

Hal yang sangat di didambakan oleh para kepala kepala desa setekah melakukan unjuk rasa tahun lalu, akhirnya terjawab dan tertuang dalam ketentuan pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Kepala Desa memegang jabatan 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2(dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Aspek lain yang mungkin diatur adalah tentang pengelolaan informasi desa. Ini dapat meliputi kewajiban pemerintah desa untuk menyediakan informasi publik, pengembangan sistem informasi desa, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Undang-undang ini juga membahas tentang penyelesaian perselisihan di tingkat desa. Ini dapat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa batas desa, konflik antar warga, atau perselisihan lainnya yang terjadi di lingkup desa. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban di masyarakat desa. Selain itu, undang-undang ini mungkin mengatur tentang desa adat, termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ini dapat meliputi pengaturan tentang struktur pemerintahan desa adat, pengelolaan wilayah adat, serta pelestarian nilai-nilai dan kearifan lokal.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1. Persepsi Masyarakat Terkait Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Persepsi didahului oleh proses penginderaan, yaitu proses penerimaan rangsangan yang dilakukan individu melalui alat inderanya, disebut juga dengan proses indera. Namun prosesnya tidak berhenti begitu saja; sebaliknya, stimulus berlanjut, dan proses selanjutnya adalah proses persepsi.

Karena itu proses persepsi tidak dapat dilepaskan dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu melalui proses persepsi. Davidoff dan Rogers mengemukakan bahwa dalam persepsi itu dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi suatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara satu individu dengan yang lain, maka persepsi itu bersifat pada individual. Sehingga penerapan teori persepsi diatas dapat dijelaskan bahwa menurut Davidoff dan Rogers mengungkapkan persepsi itu ada karena perasaan, kemampuan berpikir setiap individu itu berbeda-beda dan pengalaman individu dalam lingkungan itu tidak sama, maka dalam mempersepsikan kaitannya dengan persepsi pada Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa, setiap masyarakat mempunyai persepsinya masing-masing dalam memberikan persepsinya terhadap persepsi ini dengan proses atau penerapan yang juga berbeda. Menurut Bimo Walgito terdapat tiga komponen proses penerapan dalam menyerapkan suatu persepsi yakni penerapan melalui penglihatan yang dimana masyarakat melihat dengan mata mereka setiap individu itu mempunyai bentuk tubuh yang berbeda- beda, sehingga pandangan awal mereka terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa itu juga berbeda-beda, kemudian penerapan melalui pendengaran dimana melalui penerapan ini masyarakat mendengar suatu wacana ini melalui alat indera pendengaran mereka sehingga mereka telah melalui proses itu dan memberikan tanggapan mereka atau bayangan mereka terkait wacana ini

sehingga kemudian menuju ke arah alat indera yang dimana proses penerapan berikutnya itu berasal dari indera pengecap atau mulut, dari alat indera ini pengecap tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk merasakan bagaimana rasa suatu makanan atau minuman.

Pada alat indera pengecap individu manusia itu bisa berbicara melalui mulutnya sehingga disini setelah melalui dua proses dalam penerapan sebelumnya ya maka mereka kemudian berbicara atau memberikan pandangan mereka terhadap wacana penambahan masa jabatan kepala desa ini. Sehingga setelah terjadinya proses penerapan tersebut masyarakat telah memberikan pandangannya dari individu mereka masing-masing dengan berbagai jenis pandangan yang sesuai.

Maka pada penambahan masa jabatan kepala pada undang-undang ini akan terbagi menjadi 2 bagian, dimana bagian tersebut masyarakat telah memberikan persepsinya kepada peneliti yakni persepsi positif dan persepsi negatif terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa. Sebelumnya untuk menggali informasi terkait pembahasan utama ini maka peneliti mengungkapkan sedikit bagaimana proses terbentuknya suatu persepsi dalam setiap individu manusia. Bahwa dimana setiap individu itu mempunyai proses berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya, dalam proses ini maka terbentuklah persepsi yang dimulai dengan suatu sebab dan akibat.³³

Penyebab utama akan adanya Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terkait Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa sesuai undang-undang nomor 3 tahun 2024 adalah bahwa, awal mula kejadian untuk menaikkan masa jabatan kepala desa yang bermula 6 Tahun. Sebelumnya pada bulan Januari lalu Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia atau Apdesi, melakukan unjuk rasa untuk merevisi pada masa jabatan kepala desa yang sebelumnya dari 6

tahun di naikkan menjadi 9 tahun, hingga akhirnya di sahkan dan telah diteken oleh Presiden Ir. Joko Widodo menjadi 8 (delapan) tahun. Maka dalam unjuk rasa tersebut masyarakat dari seluruh Indonesia telah memberikan tanggapannya masing-masing terkait penambahan masa jabatan ini, sehingga berita ini tidak hanya bergema di pusat saja bahkan di Provinsi Aceh sendiri pun untuk penambahan masa jabatan kepala desa tidak terlalu menggema, dikarenakan di Aceh itu mempunyai Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Sehingga dari disahkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tersebut, yang menjadi perhatian bagi seluruh APDESI adalah pasal 39 pada undang-undang ini, telah tersebar ke beberapa wilayah termasuk Banda Aceh telah mendapatkan Responnya terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa. Maka disini peneliti telah mewawancarai beberapa Masyarakat kota Banda Aceh untuk menggali informasi dari fenomena yang sedang terjadi yakni tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa.

“Dalam penambahan masa jabatan kepala desa ini saya berpendapat bagus dan menerima positif, masa jabatan kepala desa itu bisa ditambahkan menjadi 8 tahun supaya dalam jangka untuk melakukan pembangunan di desa atau gampong itu bisa berjalan dengan maksimal dan merata serta ekonomi gampong pun tumbuh dengan maksimal, ditambah lagi bisa menekan angka pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan Pilciksung selajutnya dalam waktu dekat yang membutuhkan dana yang besar, dan juga agar setiap proses transisi pemerintahan tidak lagi dimulai dari nol, hal ini saya ungkap bukan semata karena saya seorang kepala desa yang sedang menjabat”. (Wawancara

dengan Keuchik Amiruddin pada tanggal 07-07-2024).

Dalam wawancara tersebut yang dimana salah satu keinginan dan tuntutan dari seluruh Kepala Desa mereka menginginkan haknya untuk perpanjangan masa jabatan itu agar dalam program pembangunan yang dijalankan oleh kepala desa itu bisa berjalan dengan maksimal sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dan pembangunan pun merata. Sehingga persepsi ini merupakan persepsi dari salah satu masyarakat yang dimana Responden ini sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Keuchik atau Kepala Desa selama 2 periode maka beliau memberikan pandangannya terkait penambahan masa jabatan kepala desa, agar bahwa kepala desa itu bisa melakukan pembangunan itu yang dimana bisa berjalan dengan baik dan juga merata ke seluruh masyarakat. Beliau juga memberikan pandangan yang lain terkait wacana ini.

“Saya sebelumnya pernah menjabat menjadi keuchik selama 2 periode sekarang saya hanya menjadi penasehat di desa yang saya tempati, jadi saya mempunyai pengalaman dalam memimpin sebuah desa, maka kalau untuk penambahan masa jabatan ini bagi saya itu dalam segi baik, itu saya mendukung agar perpanjangan masa jabatan tersebut ditambahkan dan UUPA di Aceh segera di revisi agar mengikuti standar nasional”. (Wawancara dengan pak Ahmad Mahmudin 7-7-2024).

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa beliau pernah menjabat sebagai keuchik selama 2 periode, sehingga dengan terjadi fenomena

penambahan masa jabatan kepala desa ini, maka beliau memberikan pandangan dalam persepsi positif terhadap wacana tersebut, agar memberikan motivasi bagi Keuchik yang sedang menjabat.

“Karena dengan menambahnya masa jabatan, otomatis menambah masa kerja dengan kelanjutan pembangunan lebih mudah karena kenapa dibandingkan dengan pengalaman yang baru contoh geuchik 6 tahun setelah 6 tahun dipilih lagi kembali jadi belajar dari nol lagi, sedikit banyak dengan 3 tahun penambahan berkesinambungan untuk kelanjutan pada pembangunan lebih baik, dan itupun kalau terpilih lagi, kalau tidak kondisi politik ya sama saja era pemerintah baru tidak mau melanjutkan program pemerintahan desa sebelumnya karena sifat egois manusia itu tidak bisa dipunkiri” (Wawancara dengan pak Ahmad Mahmudin 7-7-2024).

Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa yang dimana sebelumnya terdapat program yang dibuat oleh kepala desa atau keuchik dengan otomatis masa jabatan yang bila ditambahkan maka untuk program sebelumnya belum tersampaikan bisa dibangun kembali pada tahun berikutnya.

“Saya memilih setuju dan mendukung, karena sebelumnya saya pernah menjadi keuchik selama 2 periode masa kerja 6 tahun begitu kita terpilih sebagai geuchik , itu kita dimasa tersebut sebagai mengenal dalam bekerja dengan lingkungan sehingga memakan waktu yang lama untuk menyesuaikan baru kita pikir kepembangunan dalam mengelola, contohnya mengelola dana desa, dan selama kita memikirkan hal tersebut sehingga tidak ada waktu untuk kita mengelola pembangunan yang ada dalam posisi

kita sebagai keuchik maka akan ada pemilihan lagi, dengan menambah masa periode otomatis masa kerja kita lebih panjang dan segi pembangunan lebih tepat sasaran, dalam 6 tahun menjadi 8 tahun jadi lebih leluasa dalam bekerja” (Wawancara dengan pak Ahmad Mahmudin 7-7-2024).

Dari terjadinya penambahan masa kerja kepala desa tersebut seorang masyarakat atau responden diatas telah memberikan persepsinya atau pandangan terhadap wacana penambahan masa jabatan kepala desa, dari kutipan wawancara diatas responden memberikan tanggapan tersebut bahwa dalam jangka waktu 8 tahun itu sesuai undang-undang baru kinerja kepala desa dapat menjadi leluasa dalam melakukan pekerjaan mereka sebagai kepala desa karena sebelumnya responden tersebut pernah menjadi Keuchik selama 2 periode di salah satu desa dan beliau pun memberikan setuju untuk perpanjangan masa jabatan tersebut menjadi 9 tahun.

Dari kutipan diatas responden lainnya juga ikut memberikan tanggapan sesuai dengan keperluan peneliti, yang hampir sama dengan kutipan tersebut salah satu responden ini adalah beliau dari kalangan ustad atau Guree dalam sebutan bahasa Aceh, beliau berpendapat:

“Dalam islam pemimpin seharusnya memiliki empat perkara, pertama, pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat Siddiq (benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah (cerdas). Sifat itu berkaca pada empat sifat baik yang dimiliki Rasulullah dalam memimpin umatnya. Namun, bila kita lihat dari kalangan para Tengku(ulama) semuanya cenderung terlihat menerima dan legowo terhadap

keputusan pemerintah, apalagi telah disahkan dalam bentuk undang-undang. Setiap pemimpin sepatutnya mempunyai sifat tersebut, apabila tidak mengamalkan yang empat tersebut ya sudah tidak usah dipilih, karena zaman sekarang susah mempunyai dan memilih pemimpin yang sempurna, maka pilihlah pemimpin yang muzaratnya paling sedikit dan mau memikirkan dan menyelesaikan kemaslahatan umat di masyarakat. Sebenarnya tidak menjadi persoalan bertambahnya masa jabatan bila kinerja kepala desa itu baik, tapi saya pribadi juga menyayangkan calon kepala desa yang lain karena harus menunggu waktu yang lama untuk bersaing” (Wawancara dengan Guree/ustad Imam 7-7-2024).

Kutipan wawancara di atas sedikit tidaknya menjelaskan, bahwa kalangan ulama sebenarnya tidak mempermasalahkan masa jabatan lama apabila kinerjanya baik, seperti halnya masa lalu menurut peneliti seorang Keuchik adalah seorang yang dituakan di dalam Gampong. Namun beliau juga menyayangkan karena sedikit menghambat generasi selanjutnya yang ingin maju sebagai calon kepala desa yang harus menunggu lama.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan cendekiawan yang aktif di berbagai lsm dan organisasi, ia mempunyai pendapat yang berbeda dari responden di atas, yang seharusnya masa jabatan kepala desa yang sekarang dipangkas, berikut penjelasannya:

“masa jabatan Kepala Desa (Kades) itu alih-alih diperpanjang, justru harus dipangkas menjadi 5 tahun agar sesuai dengan jadwal APBN. Saya menganggap, meski dana desa lebih akuntable dibanding dana lainnya

karena diaudit oleh BPK, namun siklus kepemimpinan yang panjang akan memberikan kesempatan kepala desa bermain macam-macam. Dana Desa itu di audit oleh BPK, meskipun menurut saya dana desa lebih akuntabel dari dana-dana lainnya tapi kalau kita menciptakan siklus kepemimpinan yang panjang nanti Kepala Desa ini punya kesempatan main macam-macam” (Wawancara dengan Rizki 10-7-2024).

Dari kalimat yang beliau sampaikan, terlihat pro-kontra diantara publik tidak akan hilang, dengan disahkannya undang-undang ini menjadi polemik publik yang kontroversial walaupun ini menjadi tuntutan APDESI di DPR di awal tahun baru. Ia berpendapat dana desa itu sangat sexy dan hangat dan menjadi kekhawatiran yang besar apabila perpanjangan masa jabatan kepala ini nantinya di implementasikan. Kemudian ia menambah:

“Perpanjangan masa jabatan ini sangat disayangkan, karena akan menghambat regenerasi kepemimpinan di desa yang harus menunggu dalam jangka waktu delapan bahkan sampai enam belas tahun, dan kondisi politik di dalam desa akan senyap karena bosan dengan lamanya masa pemerintahan dan akan bergema kembali sampai dengan menjelang Pilciksung selanjutnya” (Wawancara dengan Rizki 10-7-2024).

Responden diatas menambahkan pemikirannya apabila perpanjangan masa jabatan ini di implementasikan, akan terjadi demokrasi didesa terhambat karena lamanya masa pemerintahan di dalam desa dan kekhawatiran yang lain pun akan muncul nantinya. Hal serupa juga muncul dari responden peneliti berikutnya yang menjabat salah seorang sebagai Ketua Pemuda di

dalam sebuah Gampong kota Banda Aceh, mendengar undang-undang tersebut telah disahkan ia memberikan jawaban sebagai berikut:

“Undang-undang sudah disahkan ya, dengan pertimbangan dari anggota dewan dan menjadi usulan oleh Pemerintah Desa Indonesia. Saya rasa ini sangat tidak etis bila bila kekuasaan dalam pemerintahan berangsur begitu lama delapan bahkan sampai enam belas tahun, ini sangat menghambat demokrasi dari tingkat paling bawah yaitu desa, karena lama sekali proses regenerasi di tingkat desa terjadi dan akan membuat berbagai masalah akan hadir. Misalnya dana desa, pemasukan desa (BumDes), pertumbuhan ekonomi, politik, dan lain sebagainya ini akan jadi masalah. Mungkin kalau hal ini ditanyakan kepada kepala desa langsung jelas mereka sangat senang karena tuntutannya di kabulkan, tetapi kami pemuda dan masyarakat justru merasa cemas karena regenerasi yang menghambat yang seharusnya menjadi peluang bagi kami pemuda untuk mengabdikan kepada desa” (Wawancara dengan Zakaria, Ketua Pemuda yang kerap disapa Bg Jack 11-7-2024).

Menurut tanggapan dari responden di atas juga sedikit tidaknya sama dengan responden sebelumnya yang dimana ia merespon negatif karena jika di implementasikan hal tersebut akan muncul banyak ke kekhawatiran di masyarakat, terutama kondisi politik, ekonomi dan dana desa. Sebagai Ketua Pemuda yang cukup oposisi terhadap pemerintahan desa ia juga menambahkan:

“Kalau boleh jujur-jujuran hal besar yang saya khawatirkan adalah

adanya kepentingan politik di dalam desa, misalnya tekanan dari hirarki kekuasaan, yaitu dari tingkat atas kebawah. Seperti Kepala Desa akan ditekan untuk memenangkan calon bupati atau gubernur dalam Pilkada, dan bahkan sampai dengan Pemilu akan dipaksa untuk memenangkan salah satu partai, caleg bahkan capres tertentu di sebuah desa. Dan kemudian Kepala Desa juga dipaksa untuk ikut mendukung dan menyetujui bila ada aturan atau undang-undang baru yang kontroversial di masyarakat dan menguntungkan rezim tertentu. Pertanyaannya bagaimana seorang Kepala Desa bila menolak hal tersebut, sedang permintaannya untuk penambahan masa jabatan saja sudah dikabulkan, jelas ini adalah politik balas budi. Tapi lagi-lagi aturan ini bersifat mengikat tidak peduli suka atau tidak suka masyarakat harus taat” (Wawancara dengan Bg jack 11-7-2024).

Melihat jawaban yang disampaikan, responden ini menjadi sangat aktif bila hal tersebut benar di implementasikan, kekhawatirannya sangat jelas terlihat mulai dari kondisi politik di dalam desa, pendapatan desa, dana desa, dan akan adanya politik kepentingan di dalam sebuah desa. Di lain kesempatan, responden dari kalangan perempuan, yaitu ibu Rahmawati yang menjadi ibu rumah tangga serta aktif sebagai ibu-ibu PKK di dalam desa beliau berpendapat dengan memulainya dengan sebuah pertanyaan:

“Apa gunanya masa jabatan kepala desa di perpanjang? Saya melihat berita ini muncul di di televisi dan sosial media merasa cukup geram, karena saya pikir untuk apa masa jabatan kepala desa diperpanjang sedang tidak ada pembangunan yang terlihat di dalam sebuah desa, saya duduk berkumpul

dengan ibu-ibu di desa lain juga membicarakan hal serupa, kami rasa hal ini tidak perlu, dan tidak dibutuhkan dalam sebuah desa. Kekuasaan yang lama membuat orang buta mata dan hati, tetapi pemerintah selalu memaksa untuk ikut menyetujui karena sifat dari aturan yang dibuat selalu mengikat, makanya masyarakat selalu terima dan diam saja” (Wawancara dengan Ibu Rahmawati 12-7-2024).

“Saya setuju dengan perpanjangan masa jabatan. Kepala Desa bisa lebih fokus pada pembangunan jangka panjang dan tidak terburu-buru.” Sebagai Ketua RW, dia melihat manfaat dari perpanjangan masa jabatan dalam meningkatkan fokus dan efektivitas pembangunan jangka panjang. (Wawancara dengan ibu Siti Nurhaliza, 12-7-2024)

“ Perpanjangan masa jabatan bisa memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam pembangunan desa.” Dia mendukung perpanjangan masa jabatan karena percaya bahwa stabilitas dan kontinuitas penting untuk pembangunan desa. (Wawancara dengan Muhammad Faris, Pengurus Karang Taruna. 11-7-2024)

“Saya mendukung perpanjangan masa jabatan. Dengan begitu, program-program pendidikan bisa lebih terencana dan berkesinambungan.” Sebagai guru, dia berpikir bahwa perpanjangan masa jabatan akan membantu dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan yang berkesinambungan. (Wawancara dengan Ibu Rina Dewi, Guru Sekolah Dasar

Masa jabatan yang lebih panjang berarti kepala desa bisa lebih lama

bekerja untuk kesejahteraan petani seperti saya." Dia melihat manfaat dari masa jabatan yang lebih panjang untuk kepentingan petani dan pembangunan pertanian. (Wawancara dengan Agus Priyanto, 12-07-2024)

Saya pikir ini ide bagus. Kepala Desa yang baik perlu waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya." Dia berpendapat bahwa kepala desa yang baik membutuhkan waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya dengan efektif. (Wawancara dengan ibu Dewi Lestari, 11-07-2024)

"Saya khawatir perpanjangan masa jabatan bisa mengurangi kesempatan regenerasi dan demokrasi di desa." Sebagai pengacara, dia khawatir bahwa perpanjangan masa jabatan akan mengurangi kesempatan regenerasi dan demokrasi di desa. (Wawancara dengan bapak Eko Purnomo)

"Masa jabatan yang terlalu panjang bisa menyebabkan kepala desa menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat." Dia khawatir bahwa masa jabatan yang terlalu panjang akan menyebabkan kepala desa menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Wawancara dengan ibu Fatimah, Ibu Rumah Tangga)

"Saya tidak setuju. Perpanjangan masa jabatan bisa membuat kepala desa terlalu berkuasa dan kurang akuntabel." Dia tidak setuju karena khawatir bahwa perpanjangan masa jabatan akan membuat kepala desa terlalu berkuasa dan kurang akuntabel. (wawancara dengan Khairul Akmal, Pengusaha)

" Saya khawatir ini akan menghambat partisipasi masyarakat dalam

pemilihan kepala desa yang baru.” Sebagai pengurus PKK, dia khawatir ini akan menghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang baru. (Sri Mulyani, Pengurus PKK)

Kesimpulan dari hasil keseluruhan adalah bahwa responden secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa bervariasi, dengan beberapa responden yang mendukungnya berdasarkan harapan akan pembangunan yang lebih baik dan efisien, sementara yang lain khawatir akan dampaknya terhadap demokrasi dan potensi peningkatan korupsi. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dan mekanisme pengawasan yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Kemudian bagi masyarakat lain yang juga berpandangan bahwa untuk masa jabatan itu agar memberikan kesempatan kepada orang lain dan mungkin dengan adanya perpanjangan akan terjaring ke dalam indikasi korupsi yang akan dilakukan oleh keuchik tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa indikator dalam penelitian ini yakni sebagai berikut, indikator pemahaman, indikator pengertian, dan indikator penilaian atau evaluasi, dari indikator tersebut responden telah memberikan persepsinya terkait penambahan masa jabatan kepala desa yang sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024, bahwa kebanyakan masyarakat beranggapan akan adanya penyalahgunaan dana desa maka dengan perpanjangan masa jabatan ini otomatis akan menghemat biaya dalam segi pemilihan kepala desa ataupun dalam segi pembangunan pun akan merata ke seluruh masyarakat.

5.2 Saran

Saran peneliti terkait masa perpanjangan kepala desa menjadi delapan tahun yang sedang terjadi adalah, kepada kepala desa itu agar selalu memfokuskan tujuan utamanya dalam membangun masyarakat dan terus melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat supaya masyarakat bisa tau setiap fenomena yang sedang terjadi masyarakat bisa mengambil kesimpulannya sendiri dan kepala desa terus melakukan evaluasi dalam melakukan kinerja mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arby Suharyanto, *“Teori Persepsi : Pengertian, Konsep, Penerapan dan Kritikkannya”*. <https://dosenpsikologi.com/teori-perseps> diakses pada tanggal 02-12-2023.
- Asrori, Retnani Nur Brilliant, Fajar T. Septiono, *“Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner”*, (Penerbit: CV Pena Persada, Jawa Tengah, 2020). Hlm., 50.
- Dudi Warsudin, Hayatun Hamid. *“Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi”*, (Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial, 02-02-2023), vol 10 hal 422-428.
- Danu Damarjati, *“Pro-Kontra Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Dukung atau Tolak?”*. Jurnal Politik (Jum’at 20 Januari 2023 17:25 WIB, detikNews).
- Dr. M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, M.Pd.I, *“Penelitian Kualitatif”*, (Penerbit: Holistica Lombok, April 2020), Hal. 99-130.
- Eko Murdiyanto, *“Sosiologi Pedesaan, Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa”*, (Winaya Press, UPN Veteran Yogyakarta, Desember 2008), Hal. 38.
- Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, Rasji. *“Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi”*. (Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanagara, Indonesia, 2023).
- Firman Sy, *“Pro-Kontra Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun”*. Jurnal Politik (21 Januari 2023, jurnalistika.id)
- Gregor Neonbasu, S.V.D., Ph.D., R.B.E. Agung Nugroho, Wiko Hp. *“Sketsa Dasar, Mengenal Manusia dan Masyarakat”*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020), Hlm. 245.
- H.A. Tabrani Rusyan, Nur Syamsiyah *“Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa”*, diterbitkan oleh; Bumi Aksara, Jl. Sawo Raya No.18, (Jakarta April 2018) Hal. 1
- Irsyadi Shalima, *“Ensiklopedia Bahasa dan Sastra Indonesia Paragraf dan Wacana”*, (PT. Intan Parawira, Klaten, Jawa Tengah, 2018), Hlm. 27-28.
- Mas Sugeng, *“Sejarah Perkembangan Pemerintahan Desa”*, (2016, DiskusiHukum).
- Muhammad Danil, 11190453000028, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

“Urgensi perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Keputusan MK NO 42 /PUU-XIX2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”. (UINJKT, 8-JULI-2023).

Nora Susilawati, *“Sosiologi Pedesaan”*, Padang Desember 2012.

Prof. Dr. Bimo Walgito, *“Pengantar Psikologi Umum”*, (Penerbit: Andi Offset, Yogyakarta, 2004), Hlm., 87-88.

Saiful Basri, Anang Dony Irawan, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa Ilmu Hukum. Judul Penelitian *“Tinjauan Hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masaa Jabatan Kepala Desa di Indonesia”*, (Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023).

Sulaiman Tripa, *“Rekonstruksi Pemerintahan Gampong”*, (Dicetak oleh; Bandar Publishing, April 2009). Hlm. 8

Tri Jata Ayu Pramesti, *“Kedudukan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa”*, (Senin, 20 Oktober 2014, HukumOnline.Com).

Yusuf Abdul Aziz, *“Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat dan Contoh”*, (Deepublish Store, 21 Maret 2023).



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang, No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang -Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Website<https://updesa.com/masa-jabatan-kepala-desa/>

BPSBandaaceh.go.id

<https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/tinjauan-perekonomian-kota-banda-aceh/>

https://www.tribunnews.com/tag/uu-desa#google_vignette, diakses pada tanggal 26-11-2023.

<https://emedia.dpr.go.id/article/usulan-revisi-uu-desa-dpr-terima-aspirasi-kades-se-indonesia/> diakses pada tanggal 26-11-2023.



SK PENELITIAN

07/08/24, 12.33

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1407/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Informan Di Lingkungan Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALDIANSYAH / 200801050**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Lamgugob, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (KOTA BANDA ACEH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Agustus 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari 2025

Eka Januar, M.Soc.Sc.

A R - R A N I R Y